

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

SALINAN

KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL

NOMOR: KEP-169.1/SJ/2015

TENTANG

RENCANA STRATEGIS SEKRETARIAT JENDERAL
TAHUN 2015-2019

SEKRETARIS JENDERAL,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Diktum KEEMPAT dan Diktum KELIMA Keputusan Menteri Keuangan Nomor 466/KMK.01/2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Keuangan Tahun 2015-2019, perlu disusun Rencana Strategis Sekretariat Jenderal Tahun 2015-2019;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Jenderal tentang Rencana Strategis Sekretariat Jenderal Tahun 2015-2019;
- Mengingat : 1. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 206/PMK.01/2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan;
2. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 183/KMK.01/2013 tentang Kebijakan Strategis Kementerian Keuangan Tahun 2014-2024;
3. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 466/KMK.01/2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Keuangan Tahun 2015-2019;
- Memperhatikan : Surat Edaran Menteri Keuangan Nomor SE-7/MK.01/2015 tanggal 14 April 2015 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Strategis tahun 2015-2019 Unit Organisasi Di Lingkungan Kementerian Keuangan.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL TENTANG RENCANA STRATEGIS SEKRETARIAT JENDERAL TAHUN 2015-2019.
- PERTAMA : Menetapkan Rencana Strategis Sekretariat Jenderal Tahun 2015-2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Sekretaris Jenderal ini.
- KEDUA : Rencana Strategis Sekretariat Jenderal Tahun 2015-2019 sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA terdiri dari:
1. Profil organisasi Sekretariat Jenderal;
 2. Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Strategis Sekretariat Jenderal;

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

3. Arah Kebijakan dan Strategi Sekretariat Jenderal; dan
4. Kerangka Regulasi, Kerangka Kelembagaan, Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan Sekretariat Jenderal.

- KETIGA** : Rencana Strategis Sekretariat Jenderal Tahun 2015-2019 sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA menjadi dokumen perencanaan strategis jangka menengah Sekretariat Jenderal dan digunakan sebagai:
- a. acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Sekretariat Jenderal
 - b. acuan dalam penyusunan Peta Strategi Sekretariat Jenderal
 - c. acuan dalam penyusunan Rencana Strategis unit organisasi di lingkungan Sekretariat Jenderal,
- untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2015 sampai dengan tahun 2019.
- KEEMPAT** : Seluruh unit organisasi eselon II dan Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Sekretariat Jenderal harus menyusun Rencana Strategis Tahun 2015-2019.
- KELIMA** : Penyusunan Rencana Strategis Tahun 2015-2019 unit eselon II sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEEMPAT dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut.
- a. Masing-masing unit eselon II di lingkungan Sekretariat Jenderal menyusun dan menetapkan Rencana Strategis Tahun 2015-2019 dalam Keputusan Pimpinan Unit Eselon II paling lambat 2 (dua) minggu setelah Rencana Strategis Tahun 2015-2019 Sekretariat Jenderal ditetapkan.
 - b. Rencana Strategis Unit Eselon II Tahun 2015-2019 yang telah ditetapkan dalam Keputusan Pimpinan Unit Eselon II sebagaimana dimaksud pada butir a disampaikan kepada Sekretaris Jenderal.
- KEENAM** : Penyusunan Rencana Strategis Tahun 2015-2019 Unit Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEEMPAT dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut.
- a. Masing-masing Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Sekretariat Jenderal menyusun dan menetapkan Rencana Strategis Tahun 2015-2019 dalam Keputusan Pimpinan Unit Pelaksana Teknis paling lambat 2 (dua) minggu setelah Rencana Strategis Tahun 2015-2019 Sekretariat Jenderal ditetapkan.
 - b. Rencana Strategis Unit Pelaksana Teknis Tahun 2015-2019 yang telah ditetapkan dalam Keputusan Pimpinan Unit Pelaksana Teknis bersangkutan sebagaimana dimaksud pada butir a disampaikan kepada Sekretaris Jenderal.

↙

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

KETUJUH : Keputusan Sekretaris Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan Keputusan Sekretaris Jenderal ini disampaikan kepada:

1. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Menteri Keuangan;
3. Wakil Menteri Keuangan;
4. Inspektur Jenderal Kementerian Keuangan;
5. Para Sekretaris, Kepala Biro, Pusat dan Direktur di lingkungan Sekretariat Jenderal.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 27 April 2015

SEKRETARIS JENDERAL

ttd,

KIAGUS AHMAD BADARUDDIN

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BIRO UMUM

u.b.

KEPALA BAGIAN T.U. KEMENTERIAN



GIARTO

NIP 195904201984021001

BAB I PENDAHULUAN

Dalam mengemban fungsi selaku unsur pendukung di lingkungan Kementerian Keuangan, selama kurun waktu tahun 2010 sampai dengan 2014 Sekretariat Jenderal telah mencapai target-target kegiatan yang tertuang dalam Rencana Strategis. Capaian-capaian tersebut disajikan dalam gambaran umum yang diperinci menurut kegiatan-kegiatan utama dan strategis dari setiap unit eselon II di lingkungan Sekretariat Jenderal.

1.1 KONDISI UMUM

Dalam Rencana Strategis Sekretariat Jenderal tahun 2010-2014 terdapat 5 sasaran utama yang ingin dicapai. Penetapan sasaran utama tersebut dalam rangka mendukung pencapaian visi Kementerian Keuangan. Sesuai dengan fungsi Sekretariat Jenderal, maka kelima sasaran merupakan fungsi pembinaan dan pengelolaan sumber daya, yaitu:

- a. Pembentukan SDM Kementerian Keuangan yang berintegritas dan berkompentensi tinggi;
- b. Pengembangan organisasi Kementerian Keuangan yang handal dan modern;
- c. Pembangunan sistem TIK Kementerian Keuangan yang terintegrasi;
- d. Pengelolaan anggaran Kementerian Keuangan yang optimal;
- e. Tata kelola yang tertib dan handal.

1.1.1 Biro Perencanaan dan Keuangan

Dalam rangka pelaksanaan tugas Penyusunan Rencana Kerja, Pembinaan dan Pengelolaan Anggaran di dalam Renstra Sekretariat Jenderal Tahun 2010-2014 hal-hal yang telah dicapai sebagai berikut;

- a. Kualitas Laporan Keuangan Kementerian Keuangan (Opini dari BPK)

Target		Capaian				
2010	2014	2010	2011	2012	2013	2014
Wajar Dengan Pengecualian/WDP (LKKL 2009)	Wajar Tanpa Pengecualian/WTP (LKKL 2013)	WDP (LKKL 2009)	WDP (LKKL 2010)	WTP (LKKL 2011)	WTP (LKKL 2012)	WTP (LKKL 2013)

Kementerian Keuangan pada tahun 2010 dan tahun 2011 mendapatkan opini WDP atas LK tahun 2009 dan tahun 2010. Catatan atas Laporan Keuangan antara lain: terdapat kelemahan pencatatan transaksi penerimaan/pendapatan perpajakan melalui Modul Penerimaan Negara (MPN) sehingga angka penerimaan/pendapatan tidak diyakini kewajarannya, dan kelemahan pencatatan piutang pajak oleh Ditjen Pajak sehingga angka piutang pajak tidak diyakini kewajarannya. Namun Kementerian

Keuangan telah melakukan penyempurnaan MPN untuk memperbaiki pencatatan transaksi penerimaan/pendapatan perpajakan dan pencatatan piutang pajak.

Untuk Laporan Keuangan Kementerian Keuangan tahun 2011, 2012, dan 2013 mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK.

b. Persentase realisasi belanja terhadap pagu

Target		Capaian				
2010	2014	2010	2011	2012	2013	2014
85% (Realisasi Tahun 2009)	>90% (Realisasi Tahun 2013)	84,17%	85,62%	90,28%	92,70%	96,42% *)

*) berdasarkan data Laporan Keuangan Kementerian Keuangan 2014 *Unaudited*

Realisasi belanja terhadap pagu Kementerian Keuangan dari tahun 2010 s.d. 2014 meningkat. Peningkatan tersebut didukung antara lain dengan kebijakan percepatan pelaksanaan anggaran belanja barang dan belanja modal.

c. Meningkatkan kompetensi SDM Akuntansi melalui pelatihan Program Percepatan Akuntabilitas Keuangan Pemerintah (PPAKP)

Target		Capaian				
2010	2014	2010	2011	2012	2013	2014
November 2011	September 2010	-	-	-	-	-

Dalam pelaksanaan PPAKP tahun 2010, Biro Perencanaan dan Keuangan bertindak sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), sedangkan pelaksanaannya dikoordinasikan oleh Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan, Ditjen Perbendaharaan. Untuk tahun 2010, PPAKP dilaksanakan pada 20 s.d 29 September di tujuh lokasi (Jakarta, Medan, Semarang, Surabaya, Denpasar, Makassar, dan Manado) dengan jumlah peserta yang dinyatakan lulus sebanyak 2.743. Pada tahun 2011 dan 2012 pelaksanaan PPAKP dilakukan oleh Ditjen Perbendaharaan, sedangkan mulai tahun 2013 dilaksanakan oleh Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan.

Beberapa capaian lainnya terkait penyelesaian jumlah temuan BPK :

a. Peningkatan target persentase penyelesaian jumlah temuan BPK

No.	TA	Jenis Temuan	Jumlah Temuan	Jumlah Rekomendasi	Hasil Pemantauan Tindak Lanjut		
					Selesai	Dalam Proses	Dispute
1.	2013	SPI	20	42	32	10	1
		Kepatuhan	11	33	26	7	2
		Jumlah 2013	31	75	58	17	3
2.	2012	SPI	18	41	30	11	0
		Kepatuhan	14	35	29	6	1
		Jumlah 2012	32	76	59	17	1
3.	2011	SPI	12	38	30	8	1
		Kepatuhan	16	24	20	4	0
		Jumlah 2011	28	62	50	12	1
4.	2010	SPI	2	5	4	1	0
		Kepatuhan	2	5	4	1	1
		Jumlah 2010	4	10	8	2	1
5.	2009	SPI	2	3	1	2	0
		Kepatuhan	1	1	0	1	1
		Jumlah 2009	3	4	1	3	1
Jumlah Sebelum TA 2013			67	152	118	34	4
Jumlah TA 2009 s.d. 2013			98	227	176	51	7

- b. Tersusunanya Laporan Keuangan Kementerian BA 015 dan BA.999 dalam tahun 2010 s.d 2014 diselesaikan dan disampaikan kepada Direktorat Jenderal Perbendaharaan c.q. Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan tepat waktu sesuai dengan PMK-171/PMK.05/2008 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat;
- c. Tercapainya Opini “Wajar Tanpa Pengecualian” atas Laporan Keuangan Kementerian Keuangan Tahun Anggaran 2011 s.d. 2013 dalam kurun waktu yang lebih cepat dari yang ditargetkan *Roadmap* Sekretariat Jenderal bahwa Laporan Keuangan Kementerian Keuangan Tahun Anggaran 2014 harus mendapat Opini “Wajar Tanpa Pengecualian”;
- d. Tersusunnya Kebijakan Strategis Kementerian Keuangan (KSKK) 2014-2024 pada tahun 2013;
- Kebijakan Strategis Kementerian Keuangan (KSKK) 2014-2024 ditetapkan dengan KMK Nomor 183/KMK.01/2013 pada tanggal 17 April 2013.
- KSKK adalah kebijakan strategis yang mencakup visi, misi, gambaran lingkungan dan strategi organisasi ke depan. Esensi penting dari KSKK adalah penetapan strategi Kementerian Keuangan dalam bentuk tujuan dan sasaran yang akan dicapai baik dalam jangka pendek, jangka menengah maupun jangka panjang.

- e. Tersusunnya *Better Practice Guide* (BPG) lingkup Kementerian Keuangan pada tahun 2014;

Dalam rangka peningkatan kualitas perencanaan dan penganggaran, Biro Perencanaan dan Keuangan menyusun *framework* penerapan PBK dalam bentuk *Better Practice Guide* (BPG). BPG Penganggaran Berbasis Kinerja merupakan intisari prinsip-prinsip serta pertimbangan-pertimbangan yang diperlukan oleh para pimpinan dalam rangka penyusunan rencana kerja dan anggaran yang berbasis kinerja. Selain memberikan prinsip-prinsip penerapan PBK, secara umum BPG memuat beberapa hal yang bersifat teknis dan baru, diantaranya penggunaan *resource forum*, *budget statement* dan *project selection* dalam proses perencanaan dan penganggaran.

- f. Tersusunnya *Roadmap* Pemantapan Implementasi Penganggaran Berbasis Kinerja (PBK);

Biro Perencanaan dan Keuangan telah menyusun *Roadmap* Pemantapan Implementasi Penganggaran Berbasis Kinerja (PBK) yang telah ditetapkan melalui Keputusan Sekretaris Jenderal Nomor 370/SJ/2014 tanggal 24 Desember 2014. *Roadmap* ini merupakan salah satu tindak lanjut dari Buku *Better Practice Guide* yang telah disusun dan akan menjadi panduan dalam menyempurnakan implementasi PBK selama tahun 2015-2019. *Roadmap* tersebut diharapkan dapat menjadi pedoman dalam meningkatkan kualitas perencanaan dan penganggaran serta sebagai instrument untuk mendukung efisiensi alokasi biaya melalui standarisasi struktur biaya mengacu pada standar pelayanan minimum. Selain itu, dengan adanya *roadmap* implementasi PBK ini diharapkan fungsi monitoring dan evaluasi kinerja dapat lebih ditingkatkan peranannya.

- g. Anugerah Parahita Ekapraya.

Dalam rangka pengarusutamaan gender (PUG), Kementerian Keuangan telah mendapatkan pengakuan di level nasional setiap tahunnya berupa penghargaan dari Presiden RI atas komitmen Kementerian Keuangan dalam mengimplementasikan PUG yaitu:

Tahun	Penghargaan
2010	Anugerah Parahita Ekapraya kategori Madya
2011	Anugerah Parahita Ekapraya kategori Utama
2012	Anugerah Parahita Ekapraya kategori Utama
2013	Anugerah Parahita Ekapraya kategori Utama
2014	Anugerah Parahita Ekapraya kategori Mentor

1.1.2 Biro Organisasi dan Ketatalaksana

Dalam rangka pelaksanaan tugas pembinaan dan penataan organisasi, tata laksana, dan jabatan fungsional di lingkungan Kementerian Keuangan selama tahun 2010-2014 hal-hal yang telah dicapai sebagai berikut:

- a) Pada tahun 2010 telah ditetapkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 184/PMK.01/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan;
- b) Program penataan/modernisasi organisasi Kementerian Keuangan yang dilakukan dalam kurun waktu 2010-2014 antara lain juga mencakup pembentukan KPP yang menangani WP Pertambangan, KPP Khusus Migas, pembentukan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Kantor Pengolahan Data dan Dokumentasi Perpajakan (KPDDP), Pembentukan UPT Kantor Pengolahan Data Eksternal (KPDE), pembentukan UPT Kantor Layanan Informasi dan Pengaduan (KLIP), pembentukan Kantor Wilayah DJP Jakarta Selatan II dan Kantor Wilayah DJP Jawa Barat III, pembentukan 10 (sepuluh) KPP Pratama, modernisasi seluruh Kantor Pengawasan dan Pelayanan Kepabeanan dan Cukai (KPPBC), pembentukan Pangkalan Sarana Operasi Sorong, Perubahan Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Khusus Jakarta VI menjadi KPPN Khusus Pinjaman dan Hibah dan pembentukan KPPN Khusus Penerimaan, KPPN Khusus Investasi, KPPN Jakarta VI, dan KPPN Jakarta VII, Pembentukan Kantor Pengelolaan Teknologi Informasi dan Komunikasi dan Barang Milik Negara (KPTIK-BMN), pembentukan Kantor Pengelolaan Pemulihan Data (DRC), pemisahan fungsi regulator dengan fungsi pelaksana kebijakan di bidang penerimaan perpajakan, pembentukan Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP), reposisi Bapepam-LK ke Otoritas Jasa Keuangan sebagai pelaksanaan lebih lanjut dari Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011, penataan organisasi pada Badan Kebijakan Fiskal, dan penataan Ditjen Pengelolaan Utang Menjadi Ditjen Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko yang telah ditetapkan dengan Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2014, dan telah dituangkan dalam PMK nomor 206/PMK.01/2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan;
- c) Selain itu dalam rangka meningkatkan efektifitas pelaksanaan tugas dan meminimalisir terjadinya penyimpangan, Kementerian Keuangan juga telah membentuk Unit Kepatuhan Internal pada setiap unit organisasi;
- d) Dalam rangka melaksanakan perbaikan terhadap administrasi umum yang antara lain bertujuan untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi kerja melalui penyederhanaan dan pembakuan proses bisnis, Kementerian Keuangan telah menyusun *Standard Operating Procedures* (SOP) yang rinci dan dapat menggambarkan setiap jenis output pekerjaan secara komprehensif yang telah diatur dan ditetapkan dalam

- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 139/PMK.01/2006 tentang Pedoman Penyusunan Standar Prosedur Operasi (SOP) di Lingkungan Departemen Keuangan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 55/PM.1/2007. Jumlah SOP regular pada seluruh unit di lingkungan Kementerian Keuangan adalah sebanyak 12.090 SOP. Disamping itu, telah ditetapkan juga 46 SOP *link* yang mentautkan beberapa SOP regular dari beberapa unit eselon I di lingkungan Kementerian Keuangan antara lain terkait dengan bidang perpajakan, perbendaharaan, bea dan cukai, pengelolaan keuangan daerah, pengelolaan utang, kebijakan fiskal dan lain sebagainya yang terkait dengan tugas dan fungsi Kementerian Keuangan;
- e) Dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan eksternal dan/atau internal yang disediakan oleh Kementerian Keuangan dibutuhkan pula adanya SOP Layanan Unggulan (Quick Wins). Adapun jumlah SOP Layanan Unggulan di lingkungan Kementerian Keuangan dengan mengacu pada KMK Nomor 187/KMK.01/2010 tentang Standar Prosedur Operasi (*Standard Operating Procedure*). Layanan Unggulan Kementerian Keuangan adalah sebanyak 98 SOP Layanan Unggulan.

1.1.3 Biro Hukum

Dalam rangka pelaksanaan tugas mengkoordinasi dan melaksanakan perumusan peraturan perundang-undangan dan memberikan pertimbangan hukum dalam rangka penyelesaian masalah hukum selama tahun 2010-2014, hal-hal yang telah dicapai sebagai berikut:

1. Melakukan penataan baik secara fisik maupun penempatannya dalam *database* secara elektronik peraturan perundang-undangan di bidang keuangan dan kekayaan negara dengan *output* penyempurnaan Sistem Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum (SJDIH);
2. Mengkoordinasikan dan merumuskan penyusunan peraturan perundang-undangan di bidang keuangan dan kekayaan Negara, dengan *output* antara lain:
 - 1) ditetapkannya 4 (empat) Undang-Undang (UU), 24 (dua puluh empat) Peraturan Pemerintah (PP), dan 4 (empat) Peraturan Presiden (Perpres) di bidang keuangan dan kekayaan Negara pada tahun 2010;
 - 2) ditetapkannya 7 (tujuh) UU, 41 (empat puluh satu) PP, dan 6 (enam) Perpres di bidang keuangan dan kekayaan Negara pada tahun 2011;
 - 3) ditetapkannya 3 (tiga) UU, 56 (lima puluh enam) PP, dan 9 (sembilan) Perpres di bidang keuangan dan kekayaan Negara pada tahun 2012;
 - 4) ditetapkannya 4 (empat) UU, 40 (empat puluh) PP, dan 3 (tiga) Perpres di bidang keuangan dan kekayaan Negara pada tahun 2013;

- 5) ditetapkannya 4 (empat) UU, 44 (empat puluh empat) PP, dan 15 (lima belas) Perpres di bidang keuangan dan kekayaan Negara pada tahun 2014;
3. Menyempurnakan pedoman penyusunan peraturan perundang-undangan di lingkungan Kementerian Keuangan, dengan *output* ditetapkannya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 123/PMK.01/2012 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Menteri Keuangan, Keputusan Menteri Keuangan, Peraturan Pimpinan Unit Organisasi Eselon I, Dan Keputusan Pimpinan Unit Organisasi Eselon I Di Lingkungan Kementerian Keuangan;
4. Menyusun program perencanaan penyusunan peraturan perundang-undangan di bidang keuangan dan kekayaan Negara, dengan *output* aplikasi Sistem Informasi Program Perencanaan Penyusunan Peraturan Perundang-undangan Kementerian Keuangan (SIMFONI).

1.1.4 Biro Bantuan Hukum

Dalam rangka pelaksanaan tugas mengoordinasikan dan melaksanakan penelahaan kasus hukum, memberikan bantuan hukum, pendapat hukum selama tahun 2010-2014 hal-hal yang telah dicapai adalah sebagai berikut:

Dalam rangka pelaksanaan tugas mengoordinasikan dan melaksanakan penelahaan kasus hukum, memberikan bantuan hukum, pendapat hukum selama tahun 2010-2014 hal-hal yang telah dicapai adalah sebagai berikut:

- a) Telah diselesaikan 2 (dua) buah Peraturan Menteri Keuangan terkait layanan Bantuan Hukum yaitu Peraturan Menteri Keuangan nomor 158/PMK.01/2012 tentang Bantuan Hukum di Lingkungan Kementerian Keuangan dan Peraturan Menteri Keuangan nomor 159/PMK.01/2012 tentang Tata Cara, Persyaratan dan Besaran Pemberian Bantuan Biaya Penyelesaian Masalah Hukum Dalam Perkara Pidana Di Lingkungan Kementerian Keuangan. Biro Bantuan Hukum juga telah berhasil melakukan sosialisasi kedua Peraturan Menteri Keuangan tersebut ke berbagai kota besar di seluruh wilayah Indonesia;
- b) Telah berhasil melaksanakan kegiatan pembinaan dan koordinasi pemberian bantuan hukum sehingga tercapai tujuan kegiatan yaitu efektivitas dalam pelayanan dan penyelesaian masalah hukum. Hal ini dapat terlihat dari tercapainya Indikator Kegiatan “Persentase penyelesaian penanganan perkara hukum” dengan target 100% berhasil direalisasikan 100% pada Tahun 2014. Untuk mengukur indikator ini dilakukan dengan membuat Indikator Kinerja Utama “Waktu rata-rata penyelesaian konsep jawaban perkara perdata di pengadilan tingkat pertama” dengan target 30 hari kerja berhasil direalisasikan 9,28 hari, lebih cepat dari target pada Renstra Tahun 2014. Pada Tahun 2013, dilakukan penggantian IKU yang lebih menantang yaitu

Indeks Ketepatan Waktu Penyelesaian Jawaban Perkara Perdata dan TUN di Pengadilan Tingkat Pertama;

- c) Tingkat kepercayaan stakeholder yang tinggi dalam pelayanan dan penyelesaian masalah hukum, diukur dengan Indikator Kinerja Utama “Persentase pendampingan pejabat, pegawai, mantan pegawai di lingkungan Kementerian Keuangan, eks BPPN dan eks BDL” dengan target pada Renstra Tahun 2014 sebesar 95% berhasil direalisasikan 100%. Pada Tahun 2013, dilakukan penggantian IKU yang lebih menantang yaitu Indeks Ketepatan Waktu Pemberian Konsultasi Hukum kepada Saksi/Ahli.

1.1.5 Biro Sumber Daya Manusia

Dalam rangka pelaksanaan tugas dan mengoordinasikan penyiapan pembinaan dan pengelolaan sumber daya manusia di lingkungan Kementerian Keuangan selama tahun 2010-2014 hal-hal yang telah dicapai sebagai berikut:

- a) Melaksanakan rekrutmen pegawai baru Kementerian Keuangan untuk lulusan setara SMU/D1/D3/S1 umum dengan output CPNS Kementerian Keuangan pada tahun 2010, 2012, 2013 dan 2014, serta rekrutmen D1 dan D3 STAN pada tahun 2012 dengan menggunakan psikotes dan 2013 – 2014 dengan menggunakan tes kompetensi dasar;
- b) Melaksanakan *campaign* tentang Rekrutmen Pegawai Baru Kementerian Keuangan dan menyusun *database talent* di universitas/sekolah yang telah ditargetkan dengan output *database talent* di universitas/sekolah yang telah ditargetkan pada tahun 2013-2014;
- c) Melaksanakan *assessment center* pagi para pejabat/pelaksana di Kementerian Keuangan dengan output profil *soft competency* hasil *assessment center* pagi para pejabat/pelaksana di Kementerian Keuangan;
- d) Menyusun kebijakan penataan pegawai di lingkungan Kementerian Keuangan (KMK 130/KMK.01/2013) dengan output pedoman umum pelaksanaan dan alternative strategi penataan pegawai;
- e) Menyusun mekanisme penilaian perilaku pegawai di lingkungan Kementerian Keuangan dengan metode 360° sebagai salah satu komponen dalam pengelolaan kinerja Kementerian Keuangan sebagaimana diatur dalam KMK 454/KMK.01/2011, dengan output hasil penilaian perilaku pegawai Kementerian Keuangan;
- f) Menyelenggarakan survey pengelolaan kinerja dalam rangka monitoring dan identifikasi permasalahan dalam pelaksanaan sistem pengelolaan kinerja di lingkungan Kementerian Keuangan, dengan output tingkat pemahaman pegawai terhadap pelaksanaan pengelolaan kinerja di lingkungan Kementerian Keuangan;

- g) Melakukan revisi KMK 454 tentang pengelolaan kinerja Kementerian Keuangan berdasarkan hasil monitoring pengelolaan kinerja dan penyelarasan atas ketentuan pengelolaan kinerja Kementerian Keuangan dengan PP 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil, dengan output system pengelolaan Kementerian Keuangan yang selaras dengan ketentuan pengelolaan kinerja nasional;
- h) Menyusun dan melakukan refinement dokumen rencana program pengembangan SDM (HCDP) khususnya program pengembangan pendidikan formal yang dibutuhkan pada unit organisasi di lingkungan Kementerian Keuangan;
- i) Mengembangkan aplikasi *e-performance* dan aplikasi sistem informasi yang mendukung proses bisnis Biro SDM tentang penilaian kompetensi pegawai Setjen dengan output aplikasi *e-performance* dan aplikasi penilaian kompetensi pegawai Setjen pada tahun 2013;
- j) Penyusunan *Blueprint* IT Manajemen SDM Biro Sumber Daya Manusia yang dibantu oleh pihak ketiga sebagai pemenang lelang, yaitu PT TRASPAC dengan output *Blueprint* IT Manajemen SDM;
- k) Melaksanakan Seleksi Terbuka Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Madya (Eselon I.a dan I.b) untuk jabatan Direktur Jenderal Pajak, Kepala Badan Kebijakan Fiskal, Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan, Staf Ahli Bidang Organisasi, Birokrasi, dan Teknologi Informasi, dan Staf Ahli Bidang Penerimaan Negara;
- l) Menyusun kebijakan penegakan disiplin, dengan output penetapan kebijakan-kebijakan terkait penegakan disiplin, berupa:
 - 1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 188/PMK.01/2014 Tentang Ikatan Dinas Bagi Pegawai Negeri Sipil Lulusan Program Diploma Bidang Keuangan dan Ganti Rugi Bagi Mahasiswa dan Lulusan Program Diploma Bidang Keuangan di Lingkungan Kementerian Keuangan;
 - 2) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 211/PMK.01/2014 Tentang Hari dan Jam Kerja di Lingkungan Kementerian Keuangan;
 - 3) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 148/PMK.01/2012 Tentang Izin Mengikuti Pendidikan Di Luar Kedinasan Untuk Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kementerian Keuangan;
 - 4) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 41/PMK.01/2011 Tentang Penegakan Disiplin Dalam Kaitannya Dengan Pemberian Tunjangan Khusus Pembinaan Keuangan Negara Kepada PNS di Lingkungan Kementerian Keuangan;
 - 5) Keputusan Menteri Keuangan Nomor 174/KMK.01/2011 tentang Penunjukan Inspektur Jenderal Sebagai Pejabat Yang Berwenang Untuk Membentuk Tim Pemeriksa Dalam Rangka Penjatuhan Hukuman Disiplin Sedang Dan Berat Di Lingkungan Kementerian Keuangan, ditetapkan pada tanggal 13 Juni 2011;

- 6) Instruksi Menteri Keuangan Nomor 289/IMK.01/2011 tentang pemberian atau penolakan izin masuk bekerja dan melaksanakan tugas bagi PNS di lingkungan Kementerian Keuangan yang dijatuhkan hukuman disiplin berupa pemberhentian dan mengajukan banding administratif ke BAPEK, ditetapkan tanggal 26 Agustus 2011;
- 7) Penetapan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 214/PMK.01/2011 tentang Penegakan Disiplin Dalam Kaitannya Dengan TKPKN di Lingkungan Kementerian Keuangan ditetapkan tanggal 14 Desember 2011.

Selain program-program dimaksud, dengan adanya Transformasi Kelembagaan pada area sumber daya manusia dimana diwujudkan program *end to end talent management*, pada tahun 2014 dilaksanakan pula program-program:

- 1) Penyempurnaan proses perencanaan SDM dengan perumusan pedoman umum perencanaan SDM dan analisis kebutuhan pegawai yang diselaraskan dengan penetapan strategi dan proses penganggaran dengan output draft RKMK Pedoman Umum Perencanaan SDM dan Penyusunan Analisis Kebutuhan Pegawai;
- 2) Memperkenalkan dan membangun infrastruktur Perencanaan Suksesi dengan output sama dengan tahapan awal perumusan manajemen talenta;
- 3) Pembangunan *Human Resources Information System (HRIS)* dengan modul Perencanaan SDM dengan output aplikasi *e-formasi*;
- 4) Finalisasi konsep Manajemen Talenta, penentuan Jabatan Strategis (oleh Menteri Keuangan), pelaksanaan *Pilot Project*, serta penyusunan konsep Retensi Talent dengan output konsep RKMK manajemen talenta Kementerian Keuangan;
- 5) Pembangunan *prototype* aplikasi *Talent Management* dalam rangka mendukung kegiatan *Talent Management* yang efektif dan efisien.

Realisasi untuk Indikator program/kegiatan “Tingkat Kompetensi Pegawai untuk Jabatan Tematik”, mengalami sedikit penyesuaian. Target pada tahun 2014 sebesar 85% dengan JPM 75%, pada capaian realisasinya mengalami sedikit penyesuaian menjadi 89% dengan JPM 72%. Penjelasan atas hal tersebut adalah bahwa sesuai arahan pimpinan, pemantauan terhadap kesesuaian pegawai dengan jabatan yang diemban tidak lagi dikhususkan pada jabatan tematik, namun pada seluruh jabatan struktural di lingkungan Kementerian Keuangan, mulai dari eselon IV sampai dengan eselon II. Hal ini tentunya memerlukan pemantauan yang lebih luas. Oleh karena itu, para pimpinan menentukan JPM untuk menduduki jabatan struktural adalah 72%, sesuai dengan KMK Nomor 289/KMK.01/2012.

Selain hal tersebut, pada tahun 2012 dilaksanakan evaluasi terhadap sistem *assessment center* Kementerian Keuangan oleh pihak independen. Evaluasi ini dilakukan dalam rangka kalibrasi dan penyesuaian terhadap kondisi dan kebutuhan organisasi,

mengingat sistem assessment ini telah digunakan sejak tahun 2007. Rangkaian pelaksanaan evaluasi tersebut meliputi penilaian dan evaluasi sistem (tahun 2012), persiapan infrastruktur (tahun 2013) dan *pilot project* sistem *assessment center* baru (tahun 2014). Kegiatan yang dilakukan dalam kurun waktu 3 tahun tersebut antara lain mempersiapkan kamus kompetensi baru yang telah disesuaikan dengan kebutuhan organisasi, melaksanakan penyesuaian standar kompetensi jabatan sesuai dengan kamus baru, dan melaksanakan *intake data assessment center* dengan menggunakan sistem baru diikuti migrasi data dari nilai kompetensi sistem lama ke dalam sistem baru. Untuk memastikan seluruh kegiatan tersebut tidak mengganggu pemanfaatan hasil *assessment center* dalam pembinaan pegawai, angka JPM tidak diubah dalam kurun waktu 2012-2014.

Realisasi untuk Indikator program/kegiatan “Persentase Penyelesaian Administrasi Kepegawaian Tepat Waktu” dengan target 100% dapat tercapai. Strategi yang diterapkan dalam pencapaian target tersebut antara lain melalui koordinasi yang lebih intensif dengan pihak terkait, peningkatan kapabilitas pegawai, sampai dengan pemanfaatan teknologi informasi dalam pelaksanaan pekerjaan maupun pemberian informasi kepada stakeholder.

1.1.6 Biro Komunikasi dan Layanan Informasi

Dalam rangka pelaksanaan tugas melaksanakan pembinaan dan manajemen kehumasan di lingkungan Kementerian Keuangan selama tahun 2010-2014 hal-hal yang telah dicapai sebagai berikut:


a) Analisis Opini Publik dan Penyusunan Strategi Komunikasi

Salah satu fungsi Sekretariat Jenderal yaitu pembinaan dan penyelenggaraan hubungan masyarakat melalui Biro Komunikasi dan layanan Informasi dengan melakukan pemantauan, analisis dan rekomendasi atas perkembangan opini publik seputar bidang tugas Kementerian Keuangan khususnya pada pemberitaan media massa. Pelaksanaan tugas ini penting untuk mengetahui bagaimana umpan balik publik terhadap informasi terkait suatu kebijakan yang disampaikan oleh Kementerian Keuangan. Media massa diyakini berperan penting dalam melakukan diseminasi kebijakan Kementerian Keuangan kepada publik, sekaligus melaporkan kembali reaksi publik terhadap kebijakan tersebut, termasuk di dalamnya pendapat tokoh dari kalangan anggota DPR, akademisi, pengamat dan pelaku usaha yang menjadi rujukan media. Dalam kaitan ini, reaksi publik tersebut perlu dipantau dan dianalisis sebagai bahan masukan dalam menentukan langkah dan kebijakan berikutnya.

Perencanaan strategi komunikasi yang dilakukan pada dasarnya dilakukan dengan tiga tujuan utama yaitu membangun, menjaga, dan memperbaiki citra organisasi di mata publik. Dengan demikian diharapkan publik akan lebih mudah memahami, menerima, serta mendukung setiap kebijakan fiskal yang dikeluarkan oleh Kementerian Keuangan.

Berdasarkan pelaksanaan monitoring dan analisis pemberitaan, Biro Komunikasi dan Layanan Informasi mampu menjaga persentase opini positif berada di atas 80% dengan persentase opini positif pemberitaan Kementerian Keuangan pada Media secara keseluruhan dari tahun 2010-2014 sebesar 90.34% (Tone Mendukung dan Netral).

Komposisi Tone (2010-2014)



*) berdasarkan data Manajemen Opini Publik Panel/CanvasJS.com

b) **Pembangunan Sistem Informasi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)**

Salah satu saluran layanan informasi yang menjadi perhatian adalah melalui Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID), yang merupakan tindak lanjut dari implementasi dari UU KIP. Hal ini kemudian diatur melalui Peraturan Menteri Keuangan 132/2012 tentang Pedoman Layanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Keuangan serta penunjukkan PPID dan Koordinator PPID di lingkungan Kementerian Keuangan melalui Keputusan Menteri Keuangan nomor 278/2012. Setelah memiliki payung hukum pelaksanaan di lingkungan Kementerian Keuangan, maka Biro Komunikasi dan Layanan Informasi selaku PPID Sekretariat Jenderal menyusun 7 (tujuh) Standar Operasi Prosedur, menyediakan ruang layanan informasi secara khusus, mengidentifikasi dan meng-*update* informasi publik dan melaksanakan uji konsekuensi untuk informasi yang dikecualikan di lingkungan Sekretariat Jenderal. Dalam hal melaksanakan tugas sebagai Koordinator PPID, Biro KLI mengembangkan sistem informasi yang mencakup informasi-informasi yang ada di unit eselon I di Kementerian Keuangan, dan pelaksanaan rapat koordinasi PPID di lingkungan Kementerian Keuangan secara reguler. Selain itu, pada tahun 2014 Biro KLI bekerja sama dengan Pusintek telah berhasil meluncurkan e-PPID, yaitu sebuah

saluran permohonan informasi publik yang berbasis website, sehingga akses publik atas informasi yang ada di Kementerian Keuangan akan semakin mudah yang juga dilengkapi dengan SOP link layanan informasi.

1.1.7 Biro Perlengkapan

Dalam rangka pelaksanaan tugas pembinaan administrasi dan pengelolaan perlengkapan/kekayaan Negara di lingkungan Kementerian Keuangan selama tahun 2010-2014 hal-hal yang telah dicapai sebagai berikut:

- a) Pelaksanaan Sensus BMN oleh satuan-satuan kerja di Lingkungan Kementerian Keuangan pada Tahun 2013;
- b) Pendampingan migrasi sensus BMN ke dalam aplikasi SIMAK BMN yang merupakan salah satu bentuk tindak lanjut hasil sensus sesuai ketentuan dalam Surat Edaran Menteri Keuangan Nomor: SE-35/MK.1/2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Sensus Barang Milik Negara Di Lingkungan Kementerian Keuangan pada tahun 2014.

Dari pelaksanaan kegiatan tersebut di atas didapat satker yang sudah melakukan *update* data SIMAK dari hasil sensus BMN sebanyak 1052 dari total 1071 satker di lingkungan Kementerian Keuangan. Dengan demikian sampai tahun 2014 data SIMAK-BMN yang sudah diupdate sebesar 99,15%.

Walaupun hampir semua satker mengupdate data SIMAK-BMN, namun data aset yang ada di SIMAK-BMN masih perlu ditingkatkan kualitasnya. Mengingat kebutuhan data saat ini bukan hanya untuk keperluan pelaporan saja namun juga untuk bahan perencanaan pengelolaan aset di masa yang akan datang.

1.1.8 Biro Umum

Dalam rangka pelaksanaan tugas membina pelaksanaan ketatausahaan kementerian dan melaksanakan urusan tata usaha, kerumahtanggaan, serta memberikan pelayanan pelaksanaan tugas kantor pusat kementerian selama tahun 2010-2014 hal-hal yang telah dicapai sebagai berikut:

- a) Penataan lingkungan kantor pusat Kementerian Keuangan berupa sarana jalan dan taman;
- b) Penelitian dan patologi dalam rangka pemugaran Gedung A.A. Maramis I;
- c) Rehabilitasi Gedung Ex BPKP, Jl. Hayam Wuruk No. 7, Jakarta Pusat;
- d) Perluasan Masjid Al Amin Kantor Pusat Kementerian Keuangan, Jl. Dr. Wahidin No. 1, Jakarta Pusat;
- e) Pembangunan Gedung Parkir Motor Kantor Pusat Kementerian Keuangan, Jl. Dr. Wahidin No. 1, Jakarta Pusat;
- f) Renovasi rumah dinas jabatan di Komplek Keuangan Ciledug;

- g) Rekonstruksi Gedung Arsip, Cilandak;
- h) Pengamanan aset berupa tanah di Jl. Sudirman, Jakarta Selatan dan di Komplek Keuangan Ciledug.

1.1.9 Pusat Sistem Informasi dan Teknologi Keuangan

Dalam rangka pelaksanaan tugas pengkoordinasian penyusunan rencana strategis, kebijakan, dan standarisasi teknologi informasi dan komunikasi di lingkungan Kementerian Keuangan selama tahun 2010-2014 hal-hal yang telah dicapai sebagai berikut:

- a) Arah kebijakan Kementerian Keuangan di bidang informasi dan teknologi keuangan untuk periode tahun 2010-2014 menekankan pada aspek integrasi sumber daya informasi yang mencakup mulai dari infrastruktur, sistem aplikasi, sampai dengan sumber daya manusia pengelola teknologi informasi dan komunikasi. Integrasi Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) adalah penggabungan sistem informasi di setiap unit Eselon I ke dalam sistem informasi Kementerian Keuangan dalam mewujudkan informasi manajemen keuangan terpadu / *Integrated Financial Management Information System (IFMIS)*. Integrasi perangkat TIK di lingkungan Kementerian Keuangan dilaksanakan secara bertahap mulai tahun 2011 sampai dengan 2015;
- b) Dalam rangka integrasi TIK, beberapa langkah yang telah dilakukan antara lain dengan konsolidasi infrastruktur TIK (Tahap 1) ke Data Center (DC), pembangunan *Disaster Recovery Center (DRC)* Balikpapan, pengadaan perangkat TIK DRC dengan konsep “*Hot Site DRC with almost full redundancy configuration in a cloud environment*” berbasis infrastruktur TIK *Cloud Computing*, dan Pengembangan Perangkat Keras DC Kementerian Keuangan (Tahap 2) yang terdiri dari *Platform Services, Network Services, Common System Services, dan Security Services*;
- c) Dalam tahun 2014, tahapan integrasi TIK adalah konsolidasi infrastruktur perangkat TIK dan integrasi sistem informasi Unit Eselon I pada DC dan DRC Kementerian Keuangan sesuai KMK Nomor 129 Tahun 2012 tentang Integrasi Perangkat TIK di Lingkungan Kementerian Keuangan.

1.1.10 Pusat Pembinaan Profesi Keuangan


Pusat Pembinaan Profesi Keuangan merupakan unit yang dibentuk berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan nomor 206/PMK.01/2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan. Sebelumnya, unit ini bernama Pusat Pembinaan Akuntan dan Jasa Penilai. Dalam rangka pelaksanaan tugas penyiapan rumusan kebijakan, pembinaan, pengembangan dan pengawasan atas profesi keuangan selama tahun 2010-2014 hal-hal yang telah dicapai sebagai berikut:

a) Penetapan peraturan tentang Akuntan Publik dan Penilai Publik, yaitu:

- 1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2011 tentang Akuntan Publik.
- 2) Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2012 tentang Komite Profesi Akuntan Publik.
- 3) Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2013 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Keuangan.
- 4) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 90/PMK.01/2013 tentang Tata Cara Pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak atas Biaya Perizinan, Biaya Persetujuan, dan Denda Administratif yang Berasal dari Akuntan Publik, Kantor Akuntan Publik, Cabang Kantor Akuntan Publik, Kantor Akuntan Publik Asing, dan Organisasi Audit Asing.
- 5) Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2015 tentang Praktik Akuntan Publik.
- 6) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 101/PMK.01/2014 tentang Penilai Publik.
- 7) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 25/PMK.01/2014 tentang Akuntan Beregister Negara.

b) Selama periode tahun 2010-2014, PPPK telah menerbitkan 344 izin Akuntan Publik dan 144 izin Penilai Publik, dengan waktu rata-rata penyelesaian kurang dari 20 hari kerja.

Jumlah Izin Akuntan Publik dan Penilai Publik
Tahun 2010-2014



Waktu Rata-rata Penyelesaian
Izin Akuntan Publik dan Penilai Publik

Target 2010 – 2014	Realisasi				
	2010	2011	2012	2013	2014
20 hari kerja	10,01 hari kerja	9,08 hari kerja	7,69 hari kerja	7,56 hari kerja	8,11 hari kerja

- c) Kegiatan pembinaan terhadap profesi keuangan dilakukan dalam dua bentuk, yaitu: (1) pengembangan profesi melalui kegiatan Pendidikan Profesional Berkelanjutan (PPL) dan (2) monitoring kepatuhan profesi keuangan terhadap peraturan perundang-undangan. Adapun monitoring kepatuhan dilakukan terhadap KAP dan KJPP yang tidak menyampaikan laporan tahunan sesuai waktu penyampaian yang ditentukan.

Pelaksanaan Pendidikan Profesional Berkelanjutan (PPL)
Akuntan Publik dan Penilai Publik


Profesi	Tahun				
	2010	2011	2012	2013	2014
Akuntan Publik	12	12	14	12	12
Penilai Publik	8	11	12	11	7

Persentase Tindak Lanjut
Terhadap KAP Dan KJPP yang Tidak Menyampaikan Laporan Tahunan
Sesuai Waktu Penyampaian yang Ditentukan

Target 2010 – 2014	Realisasi				
	2010	2011	2012	2013	2014
100%	100%	100%	100%	100%	100%

- d) PPPK secara berkala melakukan kegiatan pemeriksaan terhadap Akuntan Publik, Kantor Akuntan Publik (KAP)/Cabang KAP, Penilai Publik, Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP)/Cabang KJPP.

Jumlah Pemeriksaan KAP dan KJPP
Tahun 2010 – 2014



- e) Dalam hal monitoring kepatuhan profesi keuangan, PPPK memberikan sanksi kepada Akuntan Publik, KAP, Penilai Publik, dan KJPP yang tidak mematuhi peraturan profesi.

Sanksi Administratif yang Dikenakan terhadap
Akuntan Publik, KAP, Penilai Publik, dan KJPP


No.	Sanksi	Tahun				
		2010	2011	2012	2013	2014
1.	Peringatan	70	112	123	88	78
2.	Pembekuan Izin	5	2	1	-	6
3.	Pencabutan Izin	-	1	4	-	-
4.	Denda	-	-	-	146	208

1.1.11 Pusat Analisis dan Harmonisasi Kebijakan

Dalam rangka pelaksanaan tugas pengkoordinasian analisis, harmonisasi dan sinergi kebijakan atas pelaksanaan program dan kegiatan Menteri Keuangan, pengelolaan program dan kegiatan Menteri Keuangan, dan pengelolaan indikator kinerja utama Kementerian selama tahun 2010-2014 hal-hal yang telah dicapai sebagai berikut:

- a) Bidang *Private Office*, mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan Program dan Kegiatan, penyiapan bahan, pendampingan dan asistensi, serta layanan administrasi persuratan Menteri Keuangan dan Wakil Menteri Keuangan. Rapat dan kegiatan

Menteri Keuangan dan Wakil Menteri Keuangan secara kuantitas mengalami peningkatan dari tahun 2010-2014. Sebagai perbandingan, pada tahun 2010, rapat dan kegiatan Menteri Keuangan dan Wakil Menteri Keuangan sebanyak 656 rapat dan kegiatan, sedangkan pada tahun 2014 sebanyak 1326 rapat dan kegiatan. Sehingga secara rata-rata perhari, rapat dan kegiatan Menteri Keuangan dan Wakil Menteri Keuangan pada tahun 2010 adalah 3 rapat dan kegiatan, sedangkan pada tahun 2014 adalah 6 rapat dan kegiatan. Program dan Kegiatan Menteri Keuangan dan Wakil Menteri Keuangan selama tahun 2010-2014 adalah sebagai berikut:



- b) Dalam kurun waktu tahun 2010-2014, rapat dan kegiatan Menteri Keuangan dan Wakil Menteri Keuangan dibagi dalam dua hal, yaitu internal dan eksternal Kementerian Keuangan. Rata-rata proporasi rapat dan kegiatan adalah setengah dari hasil rapat yang dilakukan Menteri Keuangan merupakan pertemuan internal dan dengan Presiden. Rapat dengan DPR, rapat koordinasi dengan pimpinan kementerian/lembaga setingkat Menteri adalah masing-masing sekitar sepuluh persen dari keseluruhan rapat dan kegiatan. Sepertiga dari rapat dan kegiatan adalah seremonial. Seperlima terakhir adalah acara yang berkaitan dengan membina hubungan dengan pihak luar kementerian, baik itu organisasi dan pejabat internasional, media massa, maupun membangun kerjasama internasional. Hampir empat puluh persen rapat dan kegiatan Menteri Keuangan dan Wakil Menteri Keuangan adalah pertemuan internal Kementerian Keuangan;
- c) *Delivery Unit*, dalam rangka mewujudkan pengelolaan kebijakan yang profesional dan akuntabel, maka rencana strategis pada periode sebelumnya meliputi: (1) pelaksanaan pengolahan dan pengkajian kebijakan, program dan kegiatan Menteri Keuangan; (2) pelaksanaan penyiapan masukan dan saran dalam pengambilan

- keputusan; (3) pelaksanaan penyiapan penyusunan skala prioritas pelaksanaan program dan kegiatan Menteri Keuangan; (4) pelaksanaan kerjasama internal dan eksternal Kementerian Keuangan; (5) pelaksanaan penyiapan penyajian data, informasi, pendampingan dan laporan program dan kegiatan Menteri Keuangan; (6) pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan Menteri Keuangan di bidang pendapatan negara, belanja negara, pembiayaan APBN, kekayaan negara, pasar modal dan lembaga keuangan;
- d) Pushaka melaksanakan pengolahan arahan Menteri Keuangan dan Wakil Menteri Keuangan sebagai hasil rapat dan kegiatan Menteri Keuangan dan Wakil Menteri Keuangan. Pengolahan dilakukan dengan mendokumentasikan, menyampaikan kepada unit terkait, memonitor dan mengevaluasi arahan Menteri Keuangan dan Wakil Menteri Keuangan. Sejak tahun 2010-2014 telah dihasilkan arahan dalam rapat dan kegiatan Menteri Keuangan dan Wakil Menteri Keuangan untuk ditindaklanjuti sebanyak 6.002 arahan;
 - e) Dalam rangka peningkatan kinerja Kementerian Keuangan, Pushaka melaksanakan analisis dan penyiapan perencanaan, monitoring, dan evaluasi *Key Performance Indicators* di lingkungan Kementerian Keuangan dengan menggunakan pendekatan manajemen kinerja strategik berbasis *Balanced Scorecard*. Untuk mendukung pengelolaan kinerja Kementerian Keuangan dilakukan pengumpulan data, penyiapan bahan, perencanaan, monitoring, evaluasi, penyajian informasi, dan implementasi sistem manajemen kinerja strategik berbasis *Balanced Scorecard* di lingkungan Kementerian Keuangan.

1.1.12 Pusat Investasi Pemerintah

Sejak berdiri pada tahun 2007, secara keseluruhan PIP telah menandatangani komitmen investasi pemerintah dengan nilai total Rp11,54 triliun. Dari total tersebut terbagi menjadi investasi berupa pinjaman kepada 27 Pemerintah Daerah senilai Rp2,72 triliun, serta pinjaman kepada 9 Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sebesar Rp8,82 triliun.

Sesuai dengan Rencana Strategis PIP tahun 2010-2014, data penyaluran investasi pinjaman adalah sebagai berikut:

Tabel Komitmen Investasi Pemerintah tahun 2010-2014

(dalam ribuan rupiah)

No	Tahun	Jumlah (Rp)	Pemerintah Daerah		BUMN	
			Debitur	Nominal (Rp)	Debitur	Nominal (Rp)
1	2010	-	0	0	0	0
2	2011	4.849.000.000	2	230.500.000	2	4.618.500.000
3	2012	4.213.954.148	11	1.213.954.148	1	3.000.000.000
4	2013	656.955.963	9	656.955.963	0	0
5	2014	616.498.000	5	616.498.000	0	0
Total		11.535.008.111	27	2.717.908.111	9	8.817.100.000

Pada tahun 2010, PIP sedang fokus dalam administrasi pinjaman kepada PT PLN serta perbaikan proses bisnis untuk pinjaman daerah. Realisasi atas kegiatan dimaksud menjadi titik tolak dalam pelaksanaan investasi pemerintah pada tahun 2011.

Selanjutnya, pada tahun 2011 PIP berhasil menandatangani komitmen investasi senilai Rp4,85 triliun kepada 2 pemerintah daerah yang terdiri dari Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara dan Pemerintah Kota Surakarta, serta komitmen kepada 2 BUMN yaitu PT INKA dan PT PLN.

Di tahun 2012, prestasi pelaksanaan investasi pemerintah semakin membaik. Hal ini terbukti dengan semakin banyaknya komitmen pinjaman daerah yang sebagian besar dialokasikan untuk pembangunan infrastruktur sosial di daerah. Total komitmen pinjaman daerah pada tahun ini adalah sebesar Rp1,214 triliun yang diberikan kepada 11 (sebelas) pemerintah daerah dan lanjutan komitmen dengan PT PLN senilai Rp3 triliun.

Tren komitmen pinjaman daerah masih tetap berlanjut pada tahun 2013. Hal ini terbukti dengan komitmen pinjaman daerah yang ditandatangani oleh PIP dengan 9 (sembilan) mitra pemerintah daerah senilai Rp656,96 miliar.

Pada tahun 2014, total komitmen pinjaman daerah yang diberikan oleh PIP adalah Rp616,5 miliar kepada 5 (lima) pemerintah daerah.

Performa penyelenggaraan investasi pemerintah oleh PIP secara keseluruhan dilaksanakan secara baik, ditunjukkan dengan status Non Performance Loan adalah 0. Pelaksanaan investasi pemerintah dimaksud mendukung secara penuh program pemerintah dalam pembangunan infrastruktur dasar yang manfaatnya bisa langsung dirasakan oleh masyarakat, seperti jalan, jembatan, pasar tradisional, rumah sakit daerah, dan infrastruktur dasar lainnya.

1.1.13 Sekretariat Pengadilan Pajak

Sesuai dengan Rencana Strategis Sekretariat Pengadilan Pajak Tahun 2010-2014, ditetapkan sasaran strategis (tujuan) penyelesaian sengketa pajak yaitu kualitas layanan dan dukungan yang tinggi terhadap penyelenggaraan persidangan sengketa pajak dan tingkat kepercayaan *stakeholders* yang tinggi dalam administrasi sengketa pajak dan sistem manajemen kasus. Sasaran strategis tersebut diuraikan ke dalam beberapa strategi

utama yang sejalan dengan pelaksanaan Reformasi Pengadilan Pajak (Tax Court Reform) sebagai berikut:

a) Peningkatan kualitas pelayanan informasi kepada masyarakat.

Untuk meningkatkan kualitas pelayanan informasi kepada masyarakat, Sekretariat Pengadilan Pajak telah melakukan rencana aksi yang telah ditetapkan dalam Renstra 2010-2014, tindakan konkret yang telah dilaksanakan berupa layanan informasi *online* melalui *website* Sekretariat Pengadilan Pajak, Publikasi *online* putusan atau risalah putusan serta perbaikan akses informasi baik internal maupun eksternal, dengan strategi tersebut wajib pajak dan masyarakat pada umumnya dapat mengakses jadwal persidangan dan risalah putusan Pengadilan Pajak.

b) Peningkatan profesionalisme dan kompetensi hakim dan panitera.

Dalam upaya meningkatkan profesionalisme hakim dan panitera, Sekretariat Pengadilan Pajak telah beberapa kali melaksanakan pembinaan bagi hakim dan panitera, baik pembinaan yang dilakukan oleh Ketua Pengadilan Pajak maupun dengan mendatangkan nara sumber yang menguasai pengetahuan di bidang hukum dan perpajakan dalam rangka meningkatkan kompetensi para hakim dan panitera.

Dalam upaya peningkatan kompetensi sekaligus mendukung upaya percepatan penyelesaian sengketa, Sekretariat Pengadilan Pajak berperan aktif dalam terbentuknya sistem kamar/spesialisasi Majelis, yakni kamar Perpajakan dan kamar Bea Masuk dan Cukai, strategi ini terbukti berhasil secara signifikan dalam meningkatkan jumlah putusan kepabeanan.

c) Standarisasi penyelesaian sengketa pajak.

Sebagai upaya untuk mewujudkan pelayanan administrasi sengketa pajak secara cepat, murah dan sederhana, strategi standarisasi penyelesaian sengketa pajak telah berhasil dilakukan dengan mengusulkan standarisasi prosedur pemeriksaan sengketa pajak, standarisasi metode pembuktian sengketa pajak, standarisasi format risalah sengketa, berita acara sidang dan putusan Pengadilan Pajak. Standarisasi tersebut sudah cukup memberikan acuan maupun petunjuk dalam pelaksanaan tugas dan administrasi penyelesaian sengketa.

d) Perbaikan sistem peradilan pajak.

Perbaikan sistem peradilan sepanjang tahun 2010-2014 telah dilakukan dengan melakukan beberapa kajian terhadap Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak serta ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya, perbaikan tata tertib dan tata kerja, dan penyempurnaan proses kerja dan struktur organisasi sesuai kebutuhan organisasi yang saat ini sedang dalam tahap akhir penyusunan. Seluruh tindakan tersebut merupakan strategi dalam meningkatkan kemampuan adaptasi organisasi terhadap perubahan. Selain itu, untuk meningkatkan kekuatan

layanan sistem peradilan, Sekretariat Pengadilan Pajak telah membuat aplikasi distribusi berkas ke Majelis sesuai dengan Keputusan Ketua Pengadilan Pajak Nomor KEP-006/PP/2011 tanggal 7 Oktober 2011 tentang Distribusi Berkas Sengketa Pajak.

- e) Peningkatan kualitas proses penyelesaian sengketa pajak yang berkesinambungan.
Strategi untuk meningkatkan kualitas proses penyelesaian sengketa pajak yang berkesinambungan serta perbaikan perangkat pelayanan yang bertujuan memberikan kemudahan dan kenyamanan pengguna layanan Sekretariat Pengadilan Pajak, selama tahun 2010 sampai dengan 2014 telah dilakukan perbaikan administrasi sengketa pajak dengan sasaran berkas sengketa pajak yang siap sidang dapat dikirimkan ke Majelis untuk disidangkan sebelum jatuh tempo, selain itu juga dilakukan perbaikan bisnis proses pengiriman salinan putusan kepada pihak-pihak yang bersengketa dalam jangka waktu yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak. Sementara itu kegiatan lain yang telah dan sedang dilakukan adalah dengan penyempurnaan Sistem Informasi Manajemen Sengketa Pajak (STIAPP).
- f) Peningkatan pengawasan.
Strategi peningkatan pengawasan telah dilakukan dengan peran Sekretariat Pengadilan Pajak dalam pengusulan dan penetapan jabatan dan fungsi Wakil Ketua Pengadilan Pajak Bidang Pembinaan dan Pengawasan yang salah satunya bertujuan untuk meningkatkan fungsi pengawasan kinerja majelis dan panitera. Peningkatan pengawasan juga dilakukan terhadap kinerja pegawai melalui perencanaan, pengukuran dan evaluasi kinerja, yang hasilnya telah mampu meningkatkan *awareness* pegawai Sekretariat Pengadilan Pajak terhadap pencapaian indikator kinerja yang ditetapkan.
- g) Peningkatan citra.
Strategi peningkatan citra Pengadilan Pajak yang dilakukan selama periode Renstra sebelumnya dititikberatkan pada upaya menuju Pengadilan Pajak yang berwibawa. Langkah-langkah yang telah dilakukan yaitu dengan Sosialisasi Pengadilan Pajak di beberapa kota yaitu Medan, Denpasar, Semarang, Makassar, Bandung, Jakarta, dan Surabaya. Selain itu telah dilakukan juga perbaikan pelayanan informasi bagi masyarakat melalui website Pengadilan Pajak.
- h) Perbaikan perangkat pelayanan.
Terkait perbaikan perangkat pelayanan, perbaikan sarana dan prasarana pendukung ruang sidang dan ruang tunggu persidangan melalui peningkatan kenyamanan ruang tunggu, pengadaan komputer dan akses internet, monitor, pengeras suara, serta CCTV dan sarana dan prasarana lainnya yang terus dilakukan dari tahun 2010 sampai tahun 2014. Peningkatan kualitas sarana dan prasarana persidangan ini akan terus ditingkatkan agar pelayanan ke pengguna jasa semakin baik.

i) Pengawasan Kuasa Hukum

Terkait pengaturan mengenai Kuasa Hukum di Pengadilan Pajak telah diterbitkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 61/PMK.01/2012 tentang Persyaratan Menjadi Kuasa Hukum Pengadilan Pajak.

1.1.14 Pusat Layanan Pengadaan Secara Elektronik

Dalam rangka pelaksanaan tugas menyiapkan rumusan kebijakan di bidang pengadaan barang/jasa pemerintah secara elektronik, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan pengadaan secara elektronik Kementerian Keuangan, pengelolaan sistem Layanan Pengadaan Secara Elektronik serta memeberikan pelayanan pengadaan secara elektronik Kementerian/Lembaga selama tahun 2010-2014 hal-hal yang telah dicapai sebagai berikut:

- a) Untuk mengembangkan layanannya, Pusat LPSE mengadakan kerjasama dengan menyelenggarakan *Memorandum of Understanding* (MoU) dengan Kementerian/Lembaga lain untuk memberikan pelayanan pengadaan secara elektronik dan pemberian pelatihan melalui fasilitas LPSE Kementerian Keuangan. Untuk melaksanakan tugas dan fungsi utama Pusat LPSE di seluruh satuan kerja (satker) Kementerian Keuangan, telah dibentuk pengelola LPSE di daerah berupa *agency* dengan wilayah kerja yang meliputi 32 (tiga puluh dua) provinsi di Indonesia;
- b) Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 146/KM.1/2013 tentang Penetapan Unit Layanan Pengadaan Daerah di lingkungan Instansi Vertikal Kementerian Keuangan, Pusat LPSE juga ditetapkan selaku unit kerja yang menyelenggarakan fungsi Unit Layanan Pengadaan Daerah (ULP Daerah) di lingkungan instansi vertikal Kementerian Keuangan. Fungsi ULP Daerah yang dilekatkan pada organisasi Pusat LPSE yang secara fungsional melaksanakan tugas pengadaan, yaitu Bagian Tata Usaha.

1.1.15 Sekretariat Komite Pengawas Perpajakan

Dalam bidang kesekretariatan pada Komite Pengawas Perpajakan, Setkomwasjak telah mencapai hal-hal sebagai berikut:

- a) Terlaksananya dukungan terhadap kelancaran tugas Komite Pengawas Perpajakan baik dalam fungsi teknis maupun administratif. Dalam fungsi teknis adalah terselesaikannya usulan kajian dan saran/rekomendasi melebihi target yang telah ditetapkan dan dalam fungsi administratif adalah tersedianya fasilitas kebutuhan kerja Komite Pengawas Perpajakan baik dalam manajemen maupun pelaksanaan administratif perkantoran;

- b) Penyelesaian penanganan pengaduan dan masukan masyarakat sebagai bahan usulan saran dan rekomendasi dengan tidak melebihi standar norma waktu yang telah ditetapkan;
- c) Penyusunan pedoman pengawasan dan pengkajian perpajakan sebagai dasar dukungan teknis kepada Komite Pengawas Perpajakan. Pedoman pengawasan dan pengkajian perpajakan merupakan panduan yang berisikan petunjuk pelaksanaan dalam melakukan kegiatan pengamatan, pengumpulan informasi, penerimaan pengaduan dan masukan masyarakat, dan pengkajian;
- d) Pengembangan aplikasi penanganan pengaduan masyarakat sebagai alat untuk membantu menghasilkan bahan dalam rangka penyelesaian usulan saran/rekomendasi. Modul aplikasi penanganan pengaduan terdiri atas modul penerimaan pengaduan, Modul verifikasi pengaduan, Modul tindak lanjut pengaduan, serta Modul monitoring dan evaluasi pengaduan;
- e) Pelaksanaan sosialisasi untuk untuk penyebarluasan informasi berkaitan dengan peran dan tugas Komite Pengawasan Perpajakan agar pihak-pihak eksternal Kementerian Keuangan yang terkait dengan tugas-tugas perpajakan lebih mengenal, memahami, dan mendukung Komite Pengawas Perpajakan dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas Instansi Perpajakan;
- f) Pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait seperti Badan Pemeriksa Keuangan, Direktorat Jenderal Pajak, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan serta instansi terkait lainnya dalam rangka mendukung Komite Pengawas Perpajakan dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas Instansi Perpajakan.

1.1.16 Lembaga Pengelola Dana Pendidikan

LPDP mempunyai 4 produk/layanan yaitu: Pendanaan Program Pendidikan berupa Beasiswa, Pendanaan Riset, Pengelolaan Dana, dan Rehabilitasi Fasilitas Pendidikan. Sepanjang tahun 2014 LPDP berhasil memenuhi target yang telah ditetapkan bagi lembaga. Secara umum, pencapaian LPDP tahun 2014 adalah di kisaran 80% dari seluruh Indeks Kinerja Utama (IKU) LPDP.

Dalam hal kinerja layanan, LPDP juga mencapai tingkat yang sangat memuaskan, dengan berhasil melebihi target capaian untuk setiap jenis layanan:


Layanan	Target Tahunan	Target s.d. Q4	Realisasi s.d. Q4
Beasiswa	2.032 Penerima	100% (2.032 Penerima)	148,86% (3.025 Penerima)
Bantuan Dana Riset	21 Proposal	100% (21 Proposal)	128,57 % (27 Proposal)
Investasi	Rp1,1T	100% (Rp1.100M)	151,91% (Rp1.671,06 M)

1.1.17 Survei Kepuasan Pengguna Layanan Di Lingkungan Sekretariat Jenderal

Guna meraih/mewujudkan pengelolaan perubahan di lingkungan Sekretariat Jenderal, diperlukan pengukuran tingkat kepuasan pengguna layanan/*stakeholder*. Pengukuran tingkat kepuasan tersebut dilakukan melalui Survei Kepuasan Pengguna Layanan berdasarkan layanan unggulan dan non layanan unggulan yang diselenggarakan oleh unit Eselon II di lingkungan Sekretariat Jenderal. Langkah-langkah utama guna mengawal manajemen perubahan, yaitu:

- a) Identifikasi dan penentuan upaya tindak lanjut hasil Survei Kepuasan Pengguna Layanan
- b) Sosialisasi dan penyebarluasan informasi atas hasil Survei Kepuasan Pengguna Layanan.

Indeks Kepuasan Pengguna Layanan Sekretariat Jenderal 2010 s.d. 2014



Sementara itu, kualitas layanan publik diukur berdasarkan hasil survei kepuasan pelanggan oleh lembaga independen berdasarkan pemenuhan atas asas penyelenggaraan pelayanan publik sesuai Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, yaitu: (a) kepentingan umum; (b) kepastian hukum; (c) kesamaan hak; (d) keseimbangan hak dan kewajiban; (e) keprofesionalan; (f) partisipatif; (g) persamaan

perlakuan/tidak diskriminatif; (h) keterbukaan; (i) akuntabilitas; (j) fasilitas dan perlakuan khusus bagi kelompok rentan; (k) ketepatan waktu; dan (l) kecepatan, kemudahan, dan keterjangkauan.

1.2 POTENSI DAN PERMASALAHAN

Potensi:

- a) Sekretariat Jenderal menempati posisi yang strategis dalam pelaksanaan reformasi birokrasi Kementerian Keuangan. Dalam program lanjutan yang diberi nama Transformasi Kelembagaan, posisi Sekretariat Jenderal tetap sebagai penggerak utama;
- b) Tingkat kepuasan pengguna layanan Sekretariat Jenderal menunjukkan kecenderungan meningkat;
- c) Telah disusun *Best Practice Guide* (BPG) dan *Roadmap* Pemantapan Implementasi Penanganan Berbasis Kinerja (PBK) sebagai pedoman dalam meningkatkan kualitas perencanaan dan penganggaran. Melalui BPG diharapkan alokasi anggaran akan efektif apabila terdapat harmonisasi/keselarasan antara strategi, kinerja, dan anggaran;
- d) Penerapan Arsitektur dan Informasi Kinerja (ADIK) dalam penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran. Dengan penerapan ADIK diharapkan keterkaitan antara Hasil/*Outcome*, Keluaran/*Output*, Aktivitas, dan Input menjadi lebih baik;
- e) Tercapainya Opini “Wajar Tanpa Pengecualian” atas Laporan Keuangan Kementerian Keuangan Tahun Anggaran 2011 s.d. 2013 dalam kurun waktu yang lebih cepat dari yang ditargetkan Roadmap Sekretariat Jenderal bahwa Laporan Keuangan Kementerian Keuangan Tahun Anggaran 2014 harus mendapat Opini “Wajar Tanpa Pengecualian”, sebagai motivasi dalam terus mempertahankan Opini WTP untuk tahun-tahun berikutnya;
- f) Telah memiliki *early warning system* terhadap pemberitaan negatif atas kinerja/kebijakan Kementerian Keuangan yang beredar di media massa sehingga dalam 5 tahun terakhir (2010-2014) mampu menjaga persentase opini positif berada di atas 80%;
- g) Keberhasilan dalam mengimplementasikan Undang-Undang nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) ditandai dengan diraihnya prestasi Juara I kategori Kementerian dari Komisi Informasi Pusat;
- h) Keberhasilan dalam melaksanakan pembinaan dan pendampingan penilaian intitusi dengan predikat WBK-WBBM, sehingga Kementerian Keuangan menjadi satu-satunya kementerian/lembaga yang memiliki instansi dengan predikat WBK-WBBM terbanyak;
- i) Pejabat/pegawai pengelola sumber daya manusia telah diberikan pelatihan bersertifikat CPHR.

Permasalahan:

- a) Lingkungan organisasi Kementerian Keuangan berubah secara dinamis menuntut Sekretariat Jenderal mampu mendesain suatu struktur organisasi yang modern dan mampu beradaptasi dengan perubahan lingkungan sehingga mampu menjawab kebutuhan;
- b) Dalam rangka implementasi akuntansi berbasis akrual serta penganggaran berbasis kinerja perlu segera dipersiapkan peningkatan kompetensi para pengelola keuangan;
- c) Untuk membangun suatu sistem jaringan dokumentasi dan informasi hukum di lingkungan Kementerian Keuang yang terintegrasi diperlukan adanya koordinasi yang berkesinambungan antar unit pengelola informasi hukum di setiap unit eselon I;
- d) Dalam pelaksanaan kegiatan litigasi, belum ada mekanisme yang tegas atas pelaksanaan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
- e) Untuk menciptakan sumber daya manusia Kementerian Keuangan yang terbaik, perlu adanya bibit-bibit unggul yang tertarik dan bersedia untuk bergabung dengan Kementerian Keuangan. Pengelolaan talenta perlu dilakukan dalam rangka menjaga kesetiaan terhadap organisasi;
- f) Adanya kesadaran masyarakat bahwa keterbukaan informasi merupakan hak setiap orang sehingga permintaan informasi publik atas kebijakan Kementerian Keuangan semakin meningkat jumlah dan variasinya;
- g) Lingkup tugas Kementerian Keuangan yang begitu besar, sebagai pengelola fiskal, perlu adanya dukungan teknologi informasi yang modern dan terintegrasi sehingga mampu menyajikan informasi yang *up to date* sesuai kebutuhan;
- h) Pengelolaan layanan informasi yang diklasifikasi sebagai informasi publik membutuhkan koordinasi dan sinergi dengan setiap unit eselon I selaku pemilik informasi dalam rangka menghindari implikasi hukum dari terlambatnya layanan informasi yang diminta masyarakat;
- i) Profesi keuangan di Indonesia perlu dipersiapkan dalam bersaing di tingkat regional dan internasional;
- j) Dalam rangka menunjang pembangunan manusia, khususnya layanan beasiswa, diperlukan adanya roadmap pengelolaan sumber daya manusia secara nasional.

BAB II

VISI, MISI DAN TUJUAN SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN KEUANGAN

2.1 VISI SEKRETARIAT JENDERAL

Dalam penetapan visi Sekretariat Jenderal tidak hanya mempertimbangkan dinamika lingkungan serta tantangan ke depan, tetapi yang menjadi pertimbangan utama adalah memahami dengan baik visi dari Kementerian Keuangan. Sesuai dengan peran dan kedudukan Sekretariat Jenderal dan rumah besar Kementerian Keuangan, maka sudah sepatutnya bahwa visi Sekretariat Jenderal *in line* dengan visi Kementerian Keuangan.

Visi Sekretariat Jenderal 2015-2019 adalah: **“Menjadi Penggerak Utama Penyempurnaan Berkelanjutan Menuju Terwujudnya Visi Kementerian Keuangan”**.

Yang dimaksud menjadi *penggerak utama* adalah bahwa Sekretariat Jenderal dalam peran dan fungsinya harus mampu mengelola dan sekaligus pembina sumber daya di lingkungan Kementerian Keuangan sehingga benar-benar mampu mengikuti dan menopang dinamika Kementerian Keuangan. Sumber daya yang dikelola Sekretariat Jenderal meliputi antara lain: sumber daya keuangan, sumber daya manusia, sumber daya organisasi dan sumber daya teknologi dan informasi.

Penyempurnaan berkelanjutan adalah suatu proses yang dinamis dimana organisasi dan segenap elemen di dalamnya harus senantiasa melakukan proses perbaikan dalam menuju kesempurnaan. Dalam posisi ini, Sekretariat Jenderal memegang peran sebagai *penggerak utama* dalam proses *penyempurnaan yang berkelanjutan* sehingga Kementerian Keuangan mampu mewujudkan visinya.

2.2 MISI SEKRETARIAT JENDERAL

1. Menyediakan saran-saran strategis yang berwawasan ke depan;
2. Menjadi penggerak kesempurnaan dalam budaya kinerja;
3. Menyediakan sumber daya manusia yang terbaik di kelasnya;
4. Membangun sistem informasi manajemen yang terintegrasi sempurna;
5. Menyediakan layanan sentra korporat yang efisien.

2.3 NILAI-NILAI KEMENTERIAN KEUANGAN

Dalam mewujudkan Kementerian Keuangan sebagai institusi pemerintahan terbaik, berkualitas, bermartabat, terpercaya, dihormati, dan mendukung peningkatan kinerja institusi Kementerian Keuangan yang akan menjadi dasar dan pondasi bagi institusi Kementerian Keuangan, pimpinan dan seluruh pegawai dalam mengabdikan, bekerja, dan bersikap, Menteri Keuangan telah menerbitkan Keputusan Menteri Keuangan nomor

312//KMK.01/2011 tanggal 12 September 2011 tentang Nilai-nilai Kementerian Keuangan yang meliputi:

1. Integritas

Dalam integritas terkandung makna bahwa dalam berpikir, berkata, berperilaku, dan bertindak, pimpinan dan seluruh PNS di lingkungan Kementerian Keuangan melakukannya dengan baik dan benar serta selalu memegang teguh kode etik dan prinsip-prinsip moral.

Pelaksanaan nilai integritas ini diwujudkan dalam kaidah-kaidah perilaku utama integritas sebagai berikut:

- a. Bersikap jujur, tulus, dan dapat dipercaya;
- b. Menjaga martabat dan tidak melakukan hal-hal tercela.

2. Profesionalisme

Dalam profesionalisme terkandung makna bahwa dalam bekerja, pimpinan dan seluruh PNS di lingkungan Kementerian Keuangan melakukannya dengan tuntas dan akurat berdasarkan kompetensi terbaik dan penuh tanggung jawab dan komitmen yang tinggi.

Pelaksanaan nilai profesionalisme ini diwujudkan dalam kaidah-kaidah perilaku utama profesionalisme sebagai berikut:

- a. Memiliki keahlian dan pengetahuan yang luas;
- b. Bekerja dengan hati.

3. Sinergi

Dalam sinergi terkandung makna bahwa pimpinan dan seluruh PNS di lingkungan Kementerian Keuangan memiliki komitmen untuk membangun dan memastikan hubungan kerjasama internal yang produktif serta kemitraan yang harmonis dengan para pemangku kepentingan, untuk menghasilkan karya yang bermanfaat.

Pelaksanaan nilai sinergi ini diwujudkan dalam kaidah-kaidah perilaku utama sinergi sebagai berikut:

- a. Memiliki sangka baik, saling percaya, dan menghormati;
- b. Menemukan dan melaksanakan solusi terbaik.

4. Pelayanan

Dalam pelayanan terkandung makna bahwa dalam memberikan pelayanan, pimpinan dan seluruh PNS di lingkungan Kementerian Keuangan melakukannya untuk memenuhi kepuasan pemangku kepentingan dan dilaksanakan dengan sepenuh hati, transparan, cepat, akurat, dan aman.

Pelaksanaan nilai pelayanan ini diwujudkan dalam kaidah-kaidah perilaku utama pelayanan sebagai berikut:

- c. Bersikap jujur, tulus, dan dapat dipercaya;
- d. Menjaga martabat dan tidak melakukan hal-hal tercela.

5. Kesempurnaan

Dalam kesempurnaan terkandung makna bahwa pimpinan dan seluruh PNS di lingkungan Kementerian Keuangan senantiasa melakukan upaya perbaikan di segala bidang untuk menjadi dan memberikan yang terbaik.

Pelaksanaan nilai integritas ini diwujudkan dalam kaidah-kaidah perilaku utama kesempurnaan sebagai berikut:

- a. Melakukan perbaikan terus menerus;
- b. Mengembangkan inovasi dan kreativitas.

2.4 TUJUAN SEKRETARIAT JENDERAL

Sejalan dengan tujuan-tujuan yang ingin di capai oleh Kementerian Keuangan, maka Sekretariat Jenderal harus menetapkan tujuan yang mendukung tercapainya tujuan-tujuan Kementerian Keuangan. Pengelolaan sumber daya yang baik sesuai dengan prinsip-prinsip tata kelola yang baik di lingkungan Kementerian Keuangan diharapkan mampu mawadahi sekaligus memfasilitasi seluruh program kerja Kementerian Keuangan dalam rangka mencapai tujuan.

Penyempurnaan berkelanjutan di bidang pengelolaan sumber daya merupakan keharusan sebagai implementasi dari transformasi kelembagaan Kementerian Keuangan tahun 2015-2019. Untuk mencapai visi Sekretariat Jenderal 2015-2019 perlu ditetapkan tujuan-tujuan yang akan dicapai sebagai berikut:

1. Kualitas pengelolaan keuangan yang terus meningkat sehingga mampu mendukung pelaksanaan program Kementerian Keuangan;
2. Kestinambungan reformasi birokrasi, perbaikan *governance*, dan pengutan kelembagaan;
3. Sistem teknologi dan informasi di lingkungan Kementerian Keuangan yang terintegrasi;
4. Kualitas sumber daya manusia Kementerian Keuangan yang meningkat sehingga menjadi yang terbaik di kelasnya;
5. Kualitas layanan korporasi yang tinggi sehingga mampu memberikan kepuasan yang tinggi bagi pemangku kepentingan internal dan eksternal Kementerian Keuangan;
6. Kinerja tugas-tugas khusus yang tinggi.

2.5 SASARAN STRATEGIS SEKRETARIAT JENDERAL

Dalam rangka memudahkan pengukuran pencapaian tujuan-tujuan Sekretariat Jenderal yang telah ditetapkan, perlu dirinci dalam beberapa sasaran strategis. Terdapat 6 sasaran strategis dalam *internal process perspective* yang merupakan kondisi yang ingin dicapai oleh Sekretariat Jenderal pada tahun 2019, yaitu:

1. Sasaran strategis yang ingin dicapai dalam tujuan meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan adalah pengelolaan keuangan yang kredibel dan akuntabel;

2. Sasaran strategis yang ingin dicapai dalam tujuan kesinambungan reformasi birokrasi, perbaikan *governance*, dan penguatan kelembagaan adalah transformasi kelembagaan yang efektif;
3. Sasaran strategis yang ingin dicapai dalam tujuan sistem teknologi dan informasi yang terintegrasi adalah sistem informasi keuangan yang terintegrasi;
4. Sasaran strategis yang ingin dicapai dalam tujuan kualitas sumber daya manusia Kementerian Keuangan yang meningkat adalah penguatan pengelolaan sumber daya manusia berbasis merit;
5. Sasaran strategis yang ingin dicapai dalam tujuan kualitas layanan korporasi yang tinggi adalah layanan korporat yang andal
6. Sasaran strategis yang ingin dicapai dalam tujuan kinerja tugas-tugas khusus yang tinggi adalah pelaksanaan tugas khusus yang optimal.

BAB III

ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI, DAN KERANGKA KELEMBAGAAN

3.1 ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI KEMENTERIAN KEUANGAN

Dengan mempertimbangkan capaian kinerja, potensi dan permasalahan, serta memperhatikan aspirasi masyarakat, maka visi Kementerian Keuangan untuk tahun 2015-2019 adalah **“Kami akan menjadi penggerak utama pertumbuhan ekonomi Indonesia yang inklusif di abad ke-21”**.

Kebijakan fiskal diarahkan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkeadilan serta mendorong strategi reindustrialisasi dalam transformasi ekonomi dengan tetap mempertahankan keberlanjutan fiskal melalui peningkatan mobilisasi pengelolaan risiko pembiayaan/utang dan peningkatan kualitas pengelolaan kekayaan Negara. Visi Kementerian Keuangan tersebut dijabar dalam 7 tujuan, yaitu:

1. Terjaganya kesinambungan fiskal;
2. Optimalisasi penerimaan Negara dan reformasi administrasi perpajakan serta reformasi kepabeanan dan cukai;
3. Pembangunan sistem Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang andal untuk optimalisasi penerimaan Negara;
4. Peningkatan kualitas perencanaan penganggaran, pelaksanaan anggaran, dan transfer ke daerah;
5. Peningkatan kualitas pengelolaan kekayaan Negara dan pembiayaan anggaran;
6. Peningkatan pengawasan di bidang kepabeanan dan cukai serta perbatasan;
7. Kesinambungan reformasi birokrasi, perbaikan *governance*, dan penguatan kelembagaan.

Strategi Kementerian Keuangan Yang Terkait Langsung Dengan Tugas Dan Fungsi Sekretariat Jenderal

Arah kebijakan Kementerian Keuangan 2015-2019 dilaksanakan melalui strategi-strategi yang telah ditetapkan. Secara umum beberapa strategi yang dipilih terkait langsung dengan tugas dan fungsi Sekretariat Jenderal, yaitu:

1. Kebijakan optimalisasi penerimaan Negara dan reformasi perpajakan serta reformasi kepabeanan dan cukai, dengan strategi:
 - a. Penguatan SDM dan kelembagaan, termasuk peningkatan jumlah SDM menjadi dua kali lipat pada tahun 2019 yang disertai dengan upaya peningkatan kualitas;
 - b. Penyempurnaan peraturan perundang-undangan perpajakan;
 - c. Pembenhahan sistem administrasi perpajakan;

- d. Perkuatan kerangka hukum (*legal framework*) melalui penyelesaian/penyempurnaan peraturan di bidang lalu lintas barang dan jasa;
 - e. Reorganisasi dalam rangka bisnis *focusing* untuk meningkatkan penerimaan;
 - f. Peningkatan kualitas sarana dan prasarana operasi serta informasi kepabeanan dan cukai;
 - g. Peningkatan kualitas dan kuantitas SDM Kepabeanan;
 - h. Pengembangan dan penyempurnaan sistem dan prosedur yang berbasis IT yang meliputi *profiling* Perusahaan Pengurusan Jasa Kepabeanan (PPJK), peningkatan implementasi pintu tunggal nasional Indonesia (*Indonesia National Single Window-INSW*).
2. Kebijakan pembangunan sistem Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang andal untuk optimalisasi penerimaan Negara, dengan strategi:
- a. Penyempurnaan regulasi pengelolaan PNBP;
 - b. Pengembangan dan penyempurnaan sistem PNBP berbasis IT.
3. Kebijakan peningkatan kualitas perencanaan penganggaran, pelaksanaan anggaran, dan transfer ke daerah, dengan strategi:
- a. Penyempurnaan dan perbaikan regulasi dan kebijakan untuk memperbaiki penyediaan dan penyaluran dana di bidang investasi, pinjaman dan kredit program sesuai dengan program kebijakan yang telah ditetapkan pemerintah dalam rangka mendorong pertumbuhan infrastruktur dan iklim investasi pemerintah;
 - b. Modernisasi kontrol dan monitoring pelaksanaan anggaran dengan sistem informasi yang terintegrasi sehingga memenuhi kaidah-kaidah *international best practices*;
 - c. Percepatan penyelesaian RUU tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (HKPD) yang merupakan revisi dari UU 33/2004;
 - d. Revisi PP 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari APBN (*quick wins*).
4. Kebijakan peningkatan kualitas pengelolaan kekayaan Negara dan pembiayaan anggaran, dengan strategi:
- a. Penguatan regulasi melalui penyelesaian RUU di bidang pengelolaan kekayaan Negara, penilai, pengurusan piutang Negara dan piutang daerah, serta lelang;
 - b. Membentuk Sistem Informasi Manajemen Aset Negara (SIMAN) yang menyajikan informasi terkait dengan penatausahaan asset (*quick wins*).
5. Kebijakan peningkatan pengawasan di bidang kepabeanan dan cukai serta perbatasan, dengan strategi:
- a. Melengkapi dan meningkatkan kualitas sarana dan prasarana pendukung operasi dan pengawasan serta informasi kepabeanan dan cuaki di kantor-kantor perbatasan, seperti *x-ray*, anjing pelacak, listrik, dll;

- b. Penyediaan teknologi pengintai dan penginderaan laut terpadu (multi alat, multi peran) yang berbasis di pangkalan dengan cakupan area pengawasan laut yang memadai untuk mendukung operasional kapal patrol;
- c. Pembangunan kapal patrol *interceptor (speedboat)* sebanyak 68 unit selama 5 tahun (program lanjutan);
- d. Pembangunan dermaga kapal patrol serta tempat pengisian bahan bakar untuk patrol dan operasi pengawasan laut;
- e. Penyempurnaan hirarki basis armada laut dan rantai komando untuk memperbaiki responsivitas operasional, memperbaiki jenjang karir dan remunerasi personil perkapalan bea dan cukai, serta meningkatkan kerjasama dengan lembaga keamanan di Indonesia dan internasional di bidang pengawasan maritime.

3.2 ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI SEKRETARIAT JENDERAL 2015-2019

Kebijakan Sekretariat Jenderal tahun 2015-2019 adalah mendorong dan mendukung keberhasilan implementasi kebijakan Kementerian Keuangan 2015-2019. Salah satu kebijakan Kementerian Keuangan tahun 2015-2019 yang menjadi bidang tugas Sekretariat Jenderal adalah **“Kesinambungan reformasi birokrasi, perbaikan *governance*, dan penguatan kelembagaan”**.

Di samping arahan kebijakan yang sifatnya turunan dari arah kebijakan Kementerian Keuangan, terdapat kebijakan yang secara khusus ditetapkan Sekretariat Jenderal dalam rangka mencapai visi Sekretariat Jenderal 2014-2019. Arahan kebijakan Sekretariat Jenderal 2014-2019 sebagai berikut:

1. Kesinambungan reformasi birokrasi, perbaikan *governance*, dan penguatan kelembagaan;
2. Keselarasan strategi, perencanaan dan kinerja melalui penganggaran berbasis kinerja;
3. Penguatan pengadaan dan pengelolaan aset;
4. Penguatan proses hukum;
5. Meningkatkan kinerja pelaksanaan tugas khusus.

3.2.1 Kesinambungan Reformasi Birokrasi, Perbaikan *Governance*, dan Penguatan Kelembagaan

Kondisi yang ingin dicapai dari kesinambungan reformasi birokrasi, perbaikan *governance*, dan penguatan kelembagaan adalah:

1. Organisasi yang *fit for purpose*;
2. SDM yang kompetitif;
3. Sistem Informasi Manajemen yang terintegrasi.

Strategi yang dilakukan Sekretariat Jenderal dalam rangka mewujudkan organisasi yang *fit for purpose* adalah:

- a. Merampingkan *Corporate Center* menjadi *Strategic Function* dan *Shared Service* sementara unit eselon I memperoleh otonomi yang memadai;
- b. Mengurangi *span of control*;
- c. Melakukan restrukturisasi/penataan dan penajaman tugas dan fungsi unit kerja;
- d. Mengkaji ulang tata kelola *special mission*;
- e. Penyusunan *job family* dan *job competency* Kementerian Keuangan dalam rangka desain pola karir yang ideal;
- f. Pengembangan SOP Layanan Unggulan dan SOP *Link*;
- g. Mewujudkan transformasi pelaksanaan tugas dan fungsi unit organisasi melalui pengembangan jabatan fungsional dan penataan jabatan struktural;
- h. Pengembangan *e-corporate services* untuk mendukung sinergi organisasi.

Strategi yang dilakukan Sekretariat Jenderal dalam rangka mewujudkan SDM yang kompetitif adalah:

- a. Mengoptimalkan fungsi pengembangan pegawai guna memenuhi kebutuhan SDM yang berkualitas;
- b. *Campaign* rekrutmen ke perguruan tinggi/sekolah;
- c. Implementasi manajemen talenta Kementerian Keuangan;
- d. Pemodelan mutasi antar unit eselon I, menggunakan data *job family*, *succession plan*, *job person match (JPM)*, dan data *assessment*;
- e. Implementasi system merit dan *end-to-end talent management*;
- f. Integrasi dan pengembangan *Human Resources Information System (HRIS)*;

Strategi yang dilakukan Sekretariat Jenderal dalam rangka mengintegrasikan Sistem Informasi Manajemen adalah:

- a. Pengembangan ICT *Blue Print/Integrated Strategic Plan (ISP)*;
- b. Penyusunan Arsitektur TIK yang komprehensif selaras dengan ISP hasil Transformasi Kelembagaan;
- c. Pembangunan dan pengembangan sistem informasi sesuai dengan *core business* unit eselon I;
- d. Pengembangan sistem informasi pertukaran data;
- e. Pembangunan dan pengembangan *Integrated Financial Management Information System (IFMIS)*.

3.2.2 Keselarasan Strategi, Perencanaan Dan Kinerja Melalui Penganggaran Berbasis Kinerja

Kondisi yang ingin dicapai dengan adanya keselarasan strategi, perencanaan dan kinerja melalui penganggaran berbasis kinerja adalah Kementerian Keuangan berada pada garis terdepan implementasi reformasi anggaran.

Strategi yang dilakukan Sekretariat Jenderal dalam rangka mewujudkan keselarasan strategi, perencanaan dan kinerja melalui penganggaran berbasis kinerja adalah:

- a. Peningkatan kualitas informasi kinerja serta peningkatan hubungan langsung dan eksplisit atas indikator kinerja dengan anggaran;
- b. Penyusunan sistem pengukuran dan penilaian kinerja dalam konteks Penganggaran Berbasis Kinerja (PBK) yang jelas dan mudah diimplementasikan di lingkungan Kementerian Keuangan.

3.2.3 Penguatan Pengadaan dan Pengelolaan Aset

Kondisi yang ingin dicapai dengan adanya penguatan pengadaan adalah:

1. Terwujudnya regulasi dan kebijakan yang implementatif, harmonis, dan komprehensif;
2. Terwujudnya tata kelola pengadaan yang baik;
3. Terwujudnya peran sebagai *solution center* dan *asset data source*.

Strategi yang dilakukan dalam rangka tersedianya terwujudnya regulasi dan kebijakan yang implementatif, harmonis, dan komprehensif adalah:

- a. Pengembangan regulasi dan kebijakan berdasarkan bisnis proses dan standar layanan prima;
- b. Penyempurnaan regulasi dan kebijakan melalui komunikasi yang efektif dengan para pemangku kepentingan.

Strategi yang dilakukan dalam rangka terwujudnya tata kelola pengadaan yang baik adalah:

- a. Penyempurnaan tata kelola pengadaan yang komprehensif dan berkelanjutan;
- b. Evaluasi atas implementasi pengadaan, khususnya dalam hal regulasi/kebijakan pengadaan barang/jasa.

Strategi yang dilakukan untuk mewujudkan peran sebagai *solution center* dan *asset data source* adalah implementasi perencanaan kebutuhan Barang Milik Negara (BMN) melalui penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Negara (RKBMN) untuk pengadaan dan pengelolaan BMN.

3.2.4 Penguatan Proses Hukum

Kondisi yang ingin dicapai dengan adanya penguatan proses hukum adalah:

- a. Proses perumusan peraturan perundang-undangan yang berkualitas dan telaahan/pendapat hukum yang prima;
- b. Perlindungan hukum terhadap institusi.

Strategi yang dilakukan dalam rangka mewujudkan proses perumusan peraturan perundang-undangan yang berkualitas dan telaahan/pendapat hukum yang prima adalah:

- a. Melakukan penataan berkelanjutan, baik secara fisik maupun penempatannya dalam *database* secara elektronik peraturan perundang-undangan di bidang keuangan dan kekayaan Negara dengan menggunakan Sistem Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (SJDIH);
- b. Menyusun program perencanaan penyusunan peraturan perundang-undangan di bidang keuangan dan kekayaan Negara dengan menggunakan aplikasi Sistem Informasi Perencanaan Penyusunan Peraturan Perundang-undangan (SIMFONI);
- c. Menyusun Standar Operasi Prosedur (SOP) layanan dengan menggunakan format RASCI setelah ditetapkan pedoman penyusunan Standar Operasi Prosedur (SOP) berformat RASCI;
- d. Menyempurnakan kembali pedoman penyusunan peraturan perundang-undangan di lingkungan Kementerian Keuangan sebagai suatu Standar Operasi Prosedur (SOP) baku.

Strategi yang dilakukan dalam rangka mewujudkan Perlindungan Hukum terhadap Institusi adalah:

- a. Memperkuat kelembagaan/struktur organisasi melalui penajaman tugas dan fungsi bantuan hukum.
- b. Menyusun Standar Operasi Prosedur (SOP) layanan dengan menggunakan format RASCI setelah ditetapkan pedoman penyusunan Standar Operasi Prosedur (SOP) berformat RASCI.
- c. Meningkatkan kemampuan beracara dengan:
 - 1) Menambah volume penanganan perkara di pengadilan;
 - 2) Mengikutsertakan pegawai dalam diklat dan seminar kepengacaraan;
 - 3) Memberi kesempatan pegawai untuk mengikuti pendidikan pada jenjang yang lebih tinggi;
 - 4) Menambah koleksi buku-buku kepustakaan hukum beracara di pengadilan; dan
 - 5) Mengadakan In House Training Konsultasi Hukum.
- d. Memberi rekomendasi kepada unit-unit terkait untuk melibatkan Biro Bantuan Hukum dalam pembuatan peraturan perundang-undangan agar peraturan dimaksud tidak menjadi objek perkara di Mahkamah Konstitusi.

3.2.5 Penguatan Kinerja Pelaksanaan Tugas Khusus

Kondisi yang ingin diwujudkan dalam pencapaian kinerja pelaksanaan tugas khusus adalah:

- a. Terwujudnya peningkatan kualitas profesi keuangan;
- b. Kebijakan Menteri Keuangan yang optimal;
- c. Terwujudnya dukungan dan layanan prima dalam lembaga Pengadilan Pajak;

d. Terwujudnya dukungan teknis yang prima terhadap Komite Pengawas Perpajakan; Strategi yang dilakukan dalam rangka mewujudkan peningkatan kualitas profesi keuangan adalah:

- a. Peningkatan Efektivitas Perumusan Kebijakan Profesi Keuangan;
- b. Peningkatan Kualitas Pelayanan kepada Para Pemangku Kepentingan;
- c. Peningkatan Kualitas Pembinaan terhadap Profesi Keuangan;
- d. Pembangunan Sistem Teknologi Informasi yang Terintegrasi;
- e. Peningkatan Kualitas Pengawasan kepada Profesi Keuangan;
- f. Perluasan Fungsi Pembinaan dan Pengawasan terhadap Seluruh Profesi Keuangan di Indonesia.

Strategi yang dilakukan dalam rangka mewujudkan Kebijakan Menteri Keuangan yang optimal adalah:

- a. Pengembangan dan penyempurnaan sistem pengadministrasian arahan Menteri Keuangan yang berbasis IT melalui *Daily Activity Monitoring System*;
- b. Pembangunan *Executive Information System* (Exist) sebagai Sistem Informasi Manajemen tingkat Menteri Keuangan;
- c. Percepatan *e-filing* sebagai proses digitalisasi bahan rapat Menteri Keuangan;
- d. Rekstrukturisasi/penataan organisasi;
- e. Penajaman tugas dan fungsi unit kerja

Strategi yang dilakukan dalam rangka meningkatkan layanan dan dukungan yang tinggi terhadap penyelenggaraan persidangan sengketa pajak adalah:

- a. Pengembangan atas sistem distribusi berkas yang terotomasi agar menjadi lebih andal dan akuntabel;
- b. Penyempurnaan sistem modul proses persidangan dan pembangunan modul sistem untuk tahap pasca persidangan serta penyediaan interkoneksi keseluruhan modul sistem TIK yang ada;
- c. Implementasi sistem aplikasi untuk penanganan administrasi non yudisial, sejalan dengan penataan organisasi Sekretariat Pengadilan Pajak.

Strategi yang dilakukan dalam rangka mewujudkan dukungan teknis yang prima terhadap Komite Pengawas Perpajakan adalah:

- a. Penataan dan penguatan tugas Sekretariat Komite Pengawas Perpajakan;
- b. Perbaikan dan penyempurnaan pedoman pengawasan dan pengkajian perpajakan dalam rangka pemberian dukungan teknis kepada Komite Pengawas Perpajakan;
- c. Monitoring atas tindak lanjut/rekomendasi yang disampaikan oleh Komite Pengawas Perpajakan kepada Menteri Keuangan.

3.3 KERANGKA REGULASI

Dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran strategis Sekretariat Jenderal, diusulkan untuk disusun peraturan perundangan sebagai berikut:

1. Rancangan Undang-Undang tentang Pelaporan Keuangan.

Urgensi pembentukan:

- a. Saat ini Indonesia belum memiliki *database center* laporan keuangan yang komprehensif. *Database center* laporan keuangan ini akan bermanfaat antara lain untuk mendukung optimalisasi penerimaan Negara dari sektor perpajakan dan mendorong peningkatan investasi;
- b. Saat ini Indonesia belum memiliki undang-undang tentang pelaporan keuangan yang sangat diperlukan untuk memberikan kepastian hukum dalam penyusunan laporan keuangan dan meningkatkan kualitas laporan keuangan;
- c. Dasar hukum pelaporan keuangan yang ada saat ini kurang memadai, terutama yang berkaitan dengan:
 - 1) Kewajiban penyusunan laporan keuangan;
 - 2) Kualifikasi penyusunan laporan keuangan;
 - 3) Standar laporan keuangan; dan
 - 4) Penyusunan standar pelaporan keuangan (*standard setter*).
- d. Perlu meningkatkan penerapan prinsip *good corporate governance (GCG)* di Indonesia;
- e. Di banyak Negara, laporan keuangan diatur secara komprehensif dan suatu undang-undang;
- f. Sejalan dengan rekomendasi *World Bank* dalam *Report on Observance of Standard and Codes (ROSC) 2010*, yang menyatakan Indonesia perlu mempunyai UU tentang Pelaporan Keuangan.

2. Rancangan Peraturan Menteri Keuangan tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan.

Urgensi pembentukan:

- a. Implementasi blue print Transformasi Kelembagaan Kementerian Keuangan, khususnya penataan organisasi Sekretariat Jenderal, direncanakan dapat dilaksanakan dalam tiga termin, yaitu pada tahun 2015, 2017 dan 2018;
- b. Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan perlu ditetapkan formal sebagai dasar penyusunan uraian jabatan, proses bisnis dan SOP.

3. Rancangan Peraturan Menteri Keuangan tentang Pedoman Proses Bisnis dalam format RASCI.

Urgensi pembentukan:

- a. Dalam suatu jalur pelaksanaan tugas, terutama yang lintas unit, perlu ada kejelasan peran penanggung jawab pelaksanaan (Responsible), peran pemberi persetujuan (Approval), peran pendukung pelaksanaan (Support), peran konsultasi (Consult), dan pihak yang memerlukan informasi (Inform);
 - b. Pembagian tugas, wewenang, dan peran perlu diatur dalam suatu ketetapan formal.
4. Rancangan Peraturan Menteri Keuangan tentang Pelaksanaan Putusan Hukum.
- Urgensi pembentukan:
- Terhadap putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap perlu diatur mekanisme tindaklanjutnya
5. Rancangan Peraturan Menteri Keuangan tentang Assessment Center
- Urgensi pembentukan:
- Perlu harmonisasi kebijakan Assessment Center Kementerian Keuangan dengan Assessment Center yang diamanatkan dalam Undang-Undang tentang Aparatur Sipil Negara.
6. Rancangan Keputusan Menteri Keuangan tentang Kehumasan Kementerian Keuangan.
- Urgensi pembentukan:
- Perlu adanya kejelasan pembagian ruang lingkup bidang kehumasan serta dalam rangka meningkatkan koordinasi antar unit kehumasan di lingkungan Kementerian Keuangan.
7. Rancangan Peraturan Menteri Keuangan tentang Juru Bicara Kementerian Keuangan.
- Urgensi pembentukan:
- Kementerian Keuangan perlu memiliki Juru Bicara yang jelas tugas dan fungsinya.
8. Rancangan Keputusan Menteri Keuangan tentang Rapat Pimpinan Kementerian Keuangan.
- Urgensi pembentukan:
- Memberikan arah/aturan main pelaksanaan rapat pimpinan.
9. Rancangan Keputusan Sekretaris Jenderal tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan *e-Catalogue* Kementerian Keuangan.
- Urgensi pembentukan:
- a. Sebagai implementasi inisiatif transformasi kelembagaan dalam bidang penguatan pengadaan;
 - b. Memberikan panduan bagi para pejabat/panitia pengadaan/ULP dalam pengadaan barang/jasa

3.4 KERANGKA KELEMBAGAAN

Dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran strategis Sekretariat Jenderal sebagaimana telah dijabarkan dalam bab terdahulu, Sekretariat Jenderal harus didukung oleh perangkat organisasi, proses bisnis/tata laksana, dan sumber daya aparatur yang mampu melaksanakan

tugas yang dibebankan kepada Sekretariat Jenderal. Kegiatan pengembangan dan penataan organisasi Sekretariat Jenderal dilakukan secara berkesinambungan dengan mengacu kepada Cetak Biru Transformasi Kelembagaan dengan mempertimbangkan dinamika perubahan lingkungan, baik internal maupun eksternal.

Terdapat 3 prinsip yang digunakan dalam merestrukturisasi organisasi Sekretariat Jenderal, yaitu:

1. Mempertajam fokus Sekretariat Jenderal pada fungsi-fungsi inti melalui:
 1. Penyelarasan kembali 8 fungsi inti Sekretariat Jenderal;
 2. Membentuk *span breaker*;
2. Penggabungan fungsi-fungsi terkait ke dalam unit yang sama untuk memastikan pemantauan terhadap layanan Sekretariat Jenderal yang *end-to-end*;
3. Mengklarifikasi peran dan tanggung jawab melalui:
 - a. Memberdayakan unit eselon I untuk fungsi-fungsi operasi dan teknis;
 - b. Membagi unit Sekretariat Jenderal ke dalam Fungsi Strategis dan Layanan Korporat.

3.4.1 Penataan Kelembagaan dan Bisnis Proses

1. Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Sekretariat Jenderal (*Existing Organization*)

Dalam Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 sebagaimana telah diperbaharui dengan Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2014 Tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara Serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara disebutkan bahwa tugas Sekretariat Jenderal adalah melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Kementerian Keuangan. Untuk melaksanakan tugas tersebut, Sekretariat Jenderal menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- 1) koordinasi kegiatan Kementerian Keuangan;
- 2) koordinasi dan penyusunan rencana dan program Kementerian Keuangan;
- 3) pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, arsip, dan dokumentasi Kementerian Keuangan;
- 4) pembinaan dan penyelenggaraan organisasi dan tata laksana, kerja sama, dan hubungan masyarakat;
- 5) koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan dan bantuan hukum;
- 6) penyelenggaraan pengelolaan barang milik/kekayaan negara; dan
- 7) pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Menteri Keuangan.

Tugas dan fungsi Sekretariat Jenderal juga dituangkan dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 206/PMK.01/2014 Tentang Organisasi dan Tata Kerja

Kementerian Keuangan. Dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi yang luas dan kompleks tersebut, Sekretaris Jenderal di dukung oleh 8 (delapan) Unit Eselon II yang memiliki tugas dan fungsi yang berbeda-beda dan spesifik sebagai berikut:

- 1) Biro Perencanaan dan Keuangan; bertugas untuk melaksanakan penyusunan rencana jangka menengah, jangka pendek, strategis, dan rencana kerja tahunan, mengolah, menelaah, dan mengoordinasikan perumusan kebijakan yang berhubungan dengan kegiatan kementerian, penyusunan anggaran kementerian, pengelolaan dan pembinaan perbendaharaan kementerian, dan melaksanakan sistem akuntansi dan menyusun laporan keuangan kementerian;
- 2) Biro Organisasi dan Ketatalaksanaan; bertugas untuk melaksanakan pembinaan dan penataan organisasi, tata laksana, dan jabatan fungsional pada semua satuan organisasi di lingkungan kementerian;
- 3) Biro Hukum; bertugas untuk mengoordinasikan dan melaksanakan perumusan peraturan perundang-undangan dan memberikan pertimbangan hukum dalam rangka penyelesaian masalah hukum yang berkaitan dengan tugas kementerian;
- 4) Biro Bantuan Hukum; bertugas untuk mengoordinasikan dan melaksanakan penelaahan kasus hukum, memberikan bantuan hukum, pendapat hukum, pertimbangan hukum yang berkaitan dengan tugas kementerian, eks Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN), Bank Dalam Likuidasi (BDL), hak uji materiil dan sengketa kepegawaian, serta sengketa internasional, arbitrase, pemulihan aset negara, dan menganalisa peraturan perundang-undangan terkait tugas kementerian;
- 5) Biro Sumber Daya Manusia; bertugas untuk melaksanakan dan mengoordinasikan penyiapan pembinaan dan pengelolaan sumber daya manusia di lingkungan kementerian sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- 6) Biro Komunikasi dan Layanan Informasi; bertugas untuk melaksanakan pembinaan dan manajemen kehumasan di lingkungan Kementerian sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- 7) Biro Perlengkapan; bertugas untuk melaksanakan pembinaan administrasi dan pengelolaan perlengkapan/kekayaan kementerian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- 8) Biro Umum; bertugas untuk membina pelaksanaan ketatausahaan kementerian dan melaksanakan urusan tata usaha, rumah tangga, serta pemberian pelayanan pelaksanaan tugas kantor pusat kementerian.

Di lingkungan Kementerian Keuangan juga terdapat Pusat yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri melalui Sekretaris Jenderal, antara lain:

- 1) Pusat Sistem Informasi dan Teknologi Keuangan; yang bertugas untuk melaksanakan pengkoordinasian penyusunan rencana strategis, kebijakan, dan standarisasi teknologi informasi dan komunikasi, pengembangan sistem informasi dan teknologi keuangan, pengelolaan operasional layanan teknologi informasi dan komunikasi, dan pengelolaan Jabatan Fungsional Pranata Komputer.
- 2) Pusat Pembinaan Profesi Keuangan; yang bertugas untuk menyiapkan rumusan kebijakan, pembinaan, pengembangan dan pengawasan atas profesi keuangan yaitu Akuntan, Akuntan Publik, Teknisi Akuntansi, Penilai, Penilai Publik, dan Aktuaris.
- 3) Pusat Analisis dan Harmonisasi Kebijakan; yang bertugas untuk melaksanakan analisis, harmonisasi dan sinergi kebijakan atas pelaksanaan program dan kegiatan Menteri Keuangan, pengelolaan program dan kegiatan Menteri Keuangan, dan pengelolaan indikator kinerja utama Kementerian.
- 4) Pusat Layanan Pengadaan Secara Elektronik; yang bertugas untuk menyiapkan rumusan kebijakan di bidang pengadaan barang/jasa pemerintah secara elektronik, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan pengadaan secara elektronik Kementerian Keuangan, pengelolaan sistem Layanan Pengadaan Secara Elektronik serta memberikan pelayanan pengadaan secara elektronik Kementerian/Lembaga.

Selain itu, Sekretariat Jenderal juga mengkoordinasikan organisasi yang diamanatkan oleh Peraturan Perundang-undangan, antara lain:

- 1) Sekretariat Pengadilan Pajak; merupakan amanat UU Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, yang bertugas memberikan dukungan kepada Pengadilan Pajak dalam rangka mewujudkan administrasi peradilan pajak yang tertib, efektif, dan efisien dengan memberikan pelayanan administrasi sengketa pajak secara cepat, murah, dan sederhana;
- 2) Sekretariat Komite Pengawas Perpajakan; merupakan amanat UU Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum Perpajakan (KUP) untuk mendukung dan meningkatkan efektivitas pelaksanaan tugas Komite Pengawas Perpajakan;
- 3) Pusat Investasi Pemerintah; merupakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah, yang mempunyai tugas untuk melaksanakan kewenangan operasional dalam pengelolaan investasi Pemerintah Pusat sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan, dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- 4) Lembaga Pengelola Dana Pendidikan; merupakan amanat Undang-Undang APBN Tahun 2010 s.d. 2013 dan dalam Perpres 28 Tahun 2015, LPDP merupakan unit

khusus Kementerian Keuangan yang bertanggung jawab langsung kepada Menteri Keuangan.


Pada Sekretariat Jenderal juga terdapat 2 (dua) Unit Pelaksana Teknis yang bertanggung jawab kepada Pusintek, yakni:

- 1) Kantor Pengelolaan Teknologi Informasi dan Komunikasi dan Barang Miliki Negara; yang bertugas untuk melaksanakan pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi dan barang milik negara.
- 2) Kantor Pengelolaan Pemulihan Data; yang bertugas untuk melaksanakan pengelolaan *Disaster Recovery Center* (DRC) Kementerian Keuangan.

Dalam rangka memberikan telaahan dan kajian di bidang sumber daya aparatur, perencanaan strategik, dan pengelolaan kekayaan negara Kementerian Keuangan dan menyusun rekomendasi tentang strategi pengembangan dan penanganannya, di lingkungan Sekretariat Jenderal juga terdapat 3 (tiga) Tenaga Pengkaji, yakni:

- 1) Tenaga Pengkaji Bidang Sumber Daya Aparatur yang mempunyai tugas untuk menelaah dan mengkaji hal-hal yang menyangkut sumber daya aparatur Kementerian Keuangan dan menyusun rekomendasi tentang strategi pengembangan dan penanganannya;
- 2) Tenaga Pengkaji Bidang Perencanaan Strategik yang mempunyai tugas untuk menelaah dan mengkaji hal-hal yang menyangkut perencanaan strategik Kementerian Keuangan dan menyusun rekomendasi tentang strategi pengembangan dan penanganannya;
- 3) Tenaga Pengkaji Bidang Pengelolaan Kekayaan Negara Kementerian Keuangan yang mempunyai tugas untuk menelaah dan mengkaji hal-hal yang menyangkut pengelolaan kekayaan negara Kementerian Keuangan dan menyusun rekomendasi tentang strategi pengembangan dan penanganannya.

Struktur Organisasi Sekretariat Jenderal



1. Arah Kebijakan Kelembagaan Sekretarian Jenderal

Dari hasil diagnosa organisasi Sekretariat Jenderal dalam program transformasi kelembagaan Kementerian Keuangan, secara umum didapatkan sejumlah tantangan di bidang kelembagaan yang membatasi Sekretariat Jenderal dalam menyelenggarakan kegiatan operasionalnya secara efektif dan efisien, yaitu:

- 1) Terbatasnya kapasitas pengambilan keputusan yang strategis di lingkungan Kementerian, yang antara lain ditandai dengan tersitanya waktu pimpinan Kementerian Keuangan pada hal-hal yang bersifat administratif dan kurangnya waktu untuk memikirkan hal yang bersifat strategis;
- 2) Rentang kendali yang terlampau besar di tingkat Menteri/Eselon I, khususnya pada Sekretaris Jenderal yang membawahi 20 pejabat eselon II dengan tugas dan fungsi yang berbeda-beda;
- 3) Organisasi Sekretariat Jenderal kurang fokus untuk mewujudkan adanya keahlian strategis dan operasi sentral yang efisien. Hal ini dapat dicapai dengan berfokus pada fungsi-fungsi inti korporat, pembagian tugas dan tanggung jawab yang tepat ke dalam keahlian strategis dan *shared-services* yang efisien, dan pelibatan *stakeholder* internal di lingkungan Kemenkeu sebagai klien utama. Selain itu Sekretariat Jenderal juga masih membawahi unit-unit khusus di luar 8 *core function* seperti Pembinaan Akuntan dan Jasa Penilai, Investasi Pemerintah, Sekretariat Pengadilan Pajak, Komite Pengawas Perpajakan, serta Lembaga Pengelola Dana Pendidikan;

- 4) Proses perencanaan strategis dan keuangan yang terpisah-pisah; terlalu banyak IKU yang berorientasi proses dan butuh sistem *reward and consequence* yang lebih bermakna; *talent approach* yang terfragmentasi, fokus kegiatan yang tidak jelas; dukungan yang bersifat prosedural terhadap pembuatan kebijakan pada tingkat Kementerian Keuangan; pengelolaan dan pengambilan keputusan terkait teknologi informasi yang terpisah-pisah; kebijakan pengadaan dan pengelolaan aset yang bersifat *ad-hoc*; minimnya implementasi kerangka komunikasi internal; pembuatan kebijakan, kajian hukum, dan servis yang reaktif;
- 5) Tersebar nya pertanggungjawaban atas fungsi-fungsi inti; proses-proses tersebar di unit organisasi yang berbeda-beda, misalnya terkait 8 *core function* Setjen;
- 6) Perangkat *special mission* yang masih dikelola oleh beberapa bagian organisasi yang berbeda, yaitu di Sekretariat Jenderal, Ditjen Kekayaan Negara, Ditjen Perbendaharaan, dan Badan Kebijakan Fiskal. *Special mission* didefinisikan sebagai misi-misi pembangunan yang cakupannya di luar pelaksanaan urusan keuangan secara rutin seperti perangkat investasi, penjaminan, dan pembiayaan;
- 7) Unit eselon I tidak diberdayakan secara optimal untuk menyelenggarakan fungsinya, khususnya yang terkait dengan fungsi-fungsi korporat.

Untuk mengatasi tantangan tersebut, pada tahun 2015-2019 Sekretariat Jenderal dengan berpedoman pada Cetak Biru Transformasi Kelembagaan Kementerian Keuangan akan melaksanakan langkah-langkah sebagai berikut:

- 1) Mempertajam fokus Sekretariat Jenderal pada fungsi-fungsi inti; penyelarasan kembali 8 (delapan) fungsi inti Sekretariat Jenderal;
- 2) Penggabungan fungsi-fungsi terkait ke dalam unit yang sama untuk memastikan pemantauan terhadap layanan Sekretariat Jenderal yang *end-to-end*;
- 3) Merampingkan *Corporate Center* menjadi 2 (dua) unit terpisah (*strategic function* dan *shared service*) agar dapat berfokus pada arahan strategis serta pengoperasian yang efisien, sementara unit eselon I memperoleh otonomi yang memadai;
- 4) Melakukan restrukturisasi/penataan dan penajaman tugas dan fungsi unit kerja dengan cara menyatukan unit-unit eselon II yang memiliki fungsi yang sama atau melalui pembentukan unit eselon II baru yang membidangi fungsi tertentu;
- 5) Mengkaji ulang tata kelola *special mission* untuk mengelola perangkat *special mission*;
- 6) Mengklarifikasi peran dan tanggung jawab, memberdayakan unit eselon I untuk fungsi-fungsi operasi dan teknis, serta membagi unit Sekretariat Jenderal ke dalam Fungsi Strategis atau Layanan Korporat.

Selain melakukan perubahan struktur kelembagaan berdasarkan KMK Nomor 36/KMK.01/2014, Sekretariat Jenderal juga berencana melakukan perubahan struktur kelembagaan pada masing-masing unit eselon II yang disesuaikan dengan perkembangan, kebutuhan pelaksanaan tugas, dan tuntutan *stakeholders*.

Pada prinsipnya usulan perubahan organisasi tersebut semata-mata ditujukan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan tugas di bidang keuangan dan kekayaan Negara, mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*), dan meningkatkan mutu pelayanan pada masyarakat yang disesuaikan dengan kebutuhan pelaksanaan tugas, beban kerja, kemajuan teknologi informasi dan komunikasi, tuntutan *stakeholders*, dan perkembangan yang terjadi.

Namun demikian usulan perubahan organisasi sebagaimana tersebut di atas merupakan inisiatif yang bersifat tentatif yang pelaksanaannya sangat bergantung dengan perkembangan internal dan eksternal Kementerian Keuangan, perubahan kebijakan nasional terkait tugas, fungsi dan peran Kementerian Keuangan, dan kebijakan nasional yang digariskan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

Dalam melaksanakan strategi yang dilakukan Kementerian Keuangan guna mencapai organisasi yang *fit for purpose*, perlu pula dilakukan penyusunan proses bisnis yang jelas dan terpadu sesuai dengan pelaksanaan *refocusing* organisasi Sekretariat Jenderal.

Beberapa strategi yang dilakukan oleh Sekretariat Jenderal, diantaranya:


- a. Penetapan pedoman mengenai penyusunan proses bisnis di lingkungan Kementerian Keuangan, guna mendukung penetapan proses bisnis dan penyempurnaan Standar Operasional Prosedur (SOP) bagi unit Eselon II di lingkungan Sekretariat Jenderal;
- b. Penyusunan proses bisnis sesuai hasil *refocusing* organisasi Sekretariat Jenderal;
- c. Evaluasi dan pengembangan Standar Operasional Prosedur (SOP) Layanan Unggulan sesuai dengan tugas dan fungsi Sekretariat Jenderal;
- d. Penyusunan *SOP-Link*, khususnya prosedur/proses bisnis yang memiliki keterlibatan tugas dan fungsi utama Sekretariat Jenderal dengan unit Eselon I lain di lingkungan Kementerian Keuangan.

Salah satu dari hasil diagnostik organisasi dalam Cetak Biru Transformasi Kelembagaan, disampaikan rekomendasi mengenai pendekatan yang konsisten dengan menggunakan kerangka kerja dan hak untuk mengambil keputusan dengan prinsip RASCI pada masing-masing tahapan proses (level 2 dan level 3). Oleh karena itu,

penyusunan proses bisnis dan Standar Operasional Prosedur perlu mengakomodir konsepsi RASCI (*Responsible, Approval, Support, Consult, Informed*) sebagaimana amanat Transformasi Kelembagaan kementerian Keuangan.

Dalam rangka melaksanakan strategi Sekretariat Jenderal dalam penyusunan proses bisnis, diusulkan Rancangan Peraturan/Keputusan Menteri Keuangan mengenai pedoman penyusunan peta proses bisnis dan Standar Operasional Prosedur di lingkungan Kementerian Keuangan.

Rekapitulasi SOP Reguler Sekretariat Jenderal, SOP-Link Kementerian Keuangan, dan SOP Layanan Unggulan Sekretariat Jenderal s.d. Desember 2014



3.4.2 PENGELOLAAN SUMBER DAYA APARATUR

Kebijakan utama Pengembangan Sumber Daya Aparatur secara menyeluruh diarahkan untuk memastikan tersedianya SDM yang berintegritas dan berkompentensi tinggi sesuai dengan bidang tugasnya dalam rangka mendukung pencapaian tujuan Kementerian Keuangan. Sasaran utama kebijakan ini adalah menciptakan proses rekrutmen yang transparan dan mampu menarik *talent* terbaik, meningkatkan kompetensi pegawai, dan menciptakan keterkaitan yang jelas antara kinerja, *rewards*, dan *recognition*.

1. Kondisi SDA Sekretariat Jenderal saat ini.

Keseluruhan jumlah SDM Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan per 27 April 2015 adalah 3.423 orang yang terbagi dalam 4 (empat) kelompok pangkat/golongan, dengan rincian sebagai berikut: golongan IV sejumlah 360 orang, golongan III sejumlah 1.940 orang merupakan jumlah kelompok terbesar SDM Kemenkeu yaitu

56,68%. Golongan II sejumlah 1.114 orang atau 32,54% dari keseluruhan SDM dan golongan I sejumlah 9 orang.

SDM Sekretariat Jenderal apabila dilihat dari kelompok jabatannya terbagi atas 16 orang pejabat eselon II, 101 orang pejabat eselon III, 298 orang pejabat eselon IV, 128 orang pejabat fungsional tersebar di seluruh unit eselon II, dan fungsional umum/pelaksana sejumlah 1.602 orang serta pegawai dipekerjakan/diperbantukan sejumlah 1.093 orang.

Dari keseluruhan SDM Kemenkeu, sejumlah 1.518 orang (44,35%) mempunyai tingkat pendidikan Sarjana S1 dan sejumlah 753 orang atau 22,00% berpendidikan Diploma III. SDM Kemenkeu diperkuat dengan lulusan S2 sejumlah 414 orang dan program doktoral (S3) sejumlah 14 orang. Disamping itu, Kemenkeu memiliki SDM dengan tingkat pendidikan Diploma IV sejumlah 64 orang, Diploma II sejumlah 2 orang, Diploma I sejumlah 78 orang, dan berpendidikan SMA sejumlah 514 orang, lulusan SMP sejumlah 35 serta lulusan SD sejumlah 32 orang.

Ditinjau dari rentang usia, SDM Kemenkeu didominasi oleh pegawai dalam rentang usia 20 s.d. 34 tahun sejumlah 52,26%. Rentang usia ini disebut sebagai generasi Y atau Generasi Millennial. SDM Kemenkeu ditinjau dari gender, sejumlah 2.213 orang atau 67.31% adalah pegawai pria dan 1.119 orang pegawai wanita (32.69%).

2. Proyeksi kebutuhan SDA tahun 2015-2019

**KEBUTUHAN PEGAWAI BARUSEKRETARIAT JENDERAL 2015 – 2019
PER KUALIFIKASI PENDIDIKAN**

No.	Jumlah Pegawai	2015	2016	2017	2018	2019	Proyeksi/Total
1	Existing (01 Feb)*	3,423	3,567	3,731	3,846	3,947	4,034
2	Rekrutmen**	144	164	115	101	87	611
	SMK-DIII Lab	-	-	-	-	-	-
	SMK-DIII ABK	-	-	-	-	-	-
	SMK-DIII Umum	24	32	9	11	5	81
	DI STAN	35	7	16	5	-	63
	DIII STAN	-	72	40	50	40	202
	S1/S2	85	53	50	35	42	265
3	Pensiun BUP						-
4	Jumlah (31 Des)	3,567	3,731	3,846	3,947	4,034	

KEBUTUHAN PEGAWAI BARU SEKRETARIAT JENDERAL 2015 – 2019
PER UNIT ESELON II

No.	UNIT	2015	2016	2017	2018
1	CANKEU	14	5	6	2
2	ORGANTA	1	2	-	-
3	HUKUM	10	14	17	16
4	BANKUM	12	14	9	9
5	SDM	10	15	16	9
6	KLI	8	2	3	2
7	PERLENGKAPAN	5	13	5	3
8	UMUM	24	17	23	18
9	SETPP	40	13	18	23
10	PUSINTEK	1	50	3	3
11	PPPK	5	-	11	12
12	PLPSE	-	-	-	-
13	PIP	-	-	-	-
14	PUSHAKA	9	-	-	-
15	LPDP	-	-	-	-
16	SETKOMWAS	5	4	4	4
JUMLAH		144	149	115	101

Kebijakan untuk optimalisasi jumlah pegawai secara umum diarahkan untuk meningkatkan *governance* melalui reformasi birokrasi dan transformasi kelembagaan dilakukan sebagai penguatan dan *balancing* komposisi pegawai pada fungsi *corporate services* di Sekretariat Jenderal.

3. Pengembangan SDM Sekretariat Jenderal 2015-2019

Secara umum, pengelolaan SDA Sekretariat Jenderal selaras dengan pengelolaan SDA Kementerian Keuangan yang difokuskan pada isu utama yakni:

- a. Perencanaan pegawai sesuai standar Kementerian Keuangan untuk memperoleh akurasi dalam prakiraan kuantitas dan kualitas pegawai yang dibutuhkan pada tiap jenjang eselon untuk mendukung strategi. Perencanaan pegawai termasuk dengan merencanakan pelaksanaan redistribusi pegawai di lingkungan Sekretariat Jenderal untuk menyesuaikan dengan perubahan organisasi sentral Kementerian Keuangan yang mengubah struktur organisasi Sekretariat Jenderal;
- b. Mempersiapkan kandidat pejabat eselon IV, baik dari sisi kompetensi perilaku dan kompetensi teknis dengan melibatkan penilaian atasan untuk melengkapi hasil *assessment center* dan kinerja;
- c. Sistem berorientasi *outcome* dengan kaitan yang jelas antara kinerja perorangan dengan *rewards* dan konsekuensi:

- 1) Sekretariat Jenderal mendukung program Kementerian Keuangan terkait pelebagaan mekanisme penilaian kinerja *end-to-end* yang menyertakan manajemen *rewards* dan konsekuensi. Untuk itu perlu dirancang dialog kinerja dan katalog *rewards* dan konsekuensi sedemikian rupa guna memastikan keterkaitan antara kinerja perorangan dengan *rewards* dan konsekuensi yang akan diperoleh. Tindakan utama yang dilaksanakan untuk mencapai tujuan tersebut adalah dengan melembagakan desain dan penerapan dialog kinerja individu dan mendesain proposisi *rewards* dan *recognition* bagi pegawai Sekretariat Jenderal berprestasi;
 - 2) Penyelarasan kinerja dan *reward* dilengkapi dengan kegiatan meninjau dan menyempurnakan desain skema *benefit* untuk unit-unit operasional utama dengan kebutuhan khusus.
- d. Membangun *pipeline* pimpinan yang komprehensif bagi Sekretariat Jenderal untuk menduduki peran dan jabatan strategis.

Tujuan inisiatif ini adalah untuk mendesain dan mengembangkan program *talent pool* untuk mewujudkan sepenuhnya potensi yang dimiliki *talent* untuk mengisi jabatan strategis dalam Sekretariat Jenderal. Disamping mempersiapkan SDM dengan kinerja, kompetensi, dan kapabilitas tinggi, diperlukan pula penetapan jenjang karier untuk jabatan strategis (*middle management* dan spesialis fungsional berkinerja tinggi) - Jenjang karier yang jelas dan selaras bagi tiap pegawai secara perorangan melalui penyusunan rencana karier perorangan dan pengembangan untuk mengisi jabatan strategis.

Selain itu, Sekretariat Jenderal juga berorientasi pada pengembangan SDA sebagai implikasi diundangkannya UU ASN. Implementasi *Merit System* sebagai prinsip dalam UU ASN yang dilaksanakan Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan adalah sebagai berikut:

- a. Seleksi dan promosi secara adil dan kompetitif;
- b. Menerapkan sistem *fairness*;
- c. Penggajian, *reward and punishment* berbasis kinerja;
- d. Standar integritas dan perilaku untuk kepentingan public;
- e. Manajemen SDM secara efektif dan efisien;
- f. Melindungi pegawai dari intervensi politik dan dari tindakan semena-mena.

Terkait pengembangan kompetensi SDA di lingkungan Sekretariat Jenderal, yang menjadi perhatian adalah:

- a. Adanya *link-and-match* antara pendidikan dan pelatihan dengan kinerja pegawai dan pencapaian tujuan strategik organisasi;

- b. Pemerataan pendidikan dan pelatihan bagi ASN Sekretariat Jenderal sesuai dengan kompetensi teknis yang dibutuhkan dalam tugasnya;
- c. Pengembangan kompetensi perilaku dan manajerial untuk pejabat struktural.

BAB IV
TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

4.1 TARGET KINERJA

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi Sekretariat Jenderal serta mendukung tercapainya kebijakan visi dan misi Kementerian Keuangan, Sekretariat Jenderal menetapkan 6 tujuan dan telah dilengkapi dengan 7 sasaran strategis yang merupakan kondisi yang ingin dicapai secara nyata oleh Sekretariat Jenderal dan mencerminkan pengaruh atas timbulnya hasil (*outcome*) dari satu atau beberapa Kegiatan. Program yang diemban oleh Sekretariat Jenderal Adalah **“Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Keuangan”**. Adapun untuk mengetahui tingkat keberhasilan pencapaiannya, setiap sasaran strategis dan Kegiatan diukur dengan menggunakan Indikator Kinerja Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Kegiatan.

No.	Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target					UIC
			2015	2016	2017	2018	2019	
1.	Kualitas pengelolaan keuangan yang terus meningkat							
	Pengelolaan keuangan yang kredibel dan akuntabel	Indeks opini BPK RI atas LK BA 015	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	Biro Cankeu
		Persentase pengelolaan BMN Kementerian Keuangan yang efektif	55%	55%	55%	55%	55%	Biro Perlengkapan
2.	Kesinambungan reformasi birokrasi, perbaikan <i>governance</i> , dan penguatan kelembagaan							
	Organisasi yang <i>fit for purpose</i>	Indeks kepuasan pengguna layanan Kemenkeu	4,02	4,07	4,12	4,17	4,22	Biro Organta
		Indeks kesehatan organisasi	75	76	77	78	80	Biro Organta
	Transformasi kelembagaan yang efektif	Persentase tahapan penyelesaian restruktur Kemenkeu sesuai <i>Blue Print</i>	100%	100%	100%	100%	100%	Central Tranformation Office
3.	Sistem teknologi dan informasi yang terintegrasi							
	Sistem informasi manajemen yang terintegrasi	Persentase integrasi TIK	100%	100%	100%	100%	100%	Pusintek
4.	Kualitas SDM Kementerian Keuangan yang meningkat							
	Pengelolaan SDM berbasis merit	Persentase pejabat yang memenuhi Standar Kompetensi Jabatan	85%	85%	85%	85%	85%	Biro SDM

5.	Kualitas layanan korporasi yang tinggi							
	Layanan korporat yang andal	Persentase opini positif pemberitaan Kemenkeu pada media	80%	80%	80%	80%	80%	Biro Komunikasi dan Layanan Informasi
		Persentase putusan perkara perdata yang berkekuatan hukum tetap dan hak uji materiil UU yang dimenangkan	85%	85%	85%	85%	85%	Biro Bantuan Hukum
		Waktu rata-rata penyelesaian RPMK/RKMK	7 hari	Biro Hukum				
		Persentase pelayanan kebutuhan sarana dan prasarana perkantoran Sekretariat Jenderal	95%	95%	95%	95%	95%	Biro Umum
6.	Kinerja tugas-tugas khusus yang tinggi							
	Pelaksanaan tugas khusus yang optimal	Persentase tindak lanjut atas pelanggaran oleh Akuntan, Kantor Jasa Akuntansi, Akuntan Publik, Kantor Akuntan Publik, Penilai Publik, Kantor Jasa Penilai Publik, Aktuaris, dan Kantor Jasa Aktuaris terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan	91%	92%	93%	94%	94%	Pusat Pembinaan Profesi Keuangan
		Persentase penyelesaian kerangka putusan	82%	84%	86%	88%	90%	Sekretariat Pengadilan Pajak
		Persentase penyelesaian usulan kajian dan saran/rekomendasi kepada Menteri Keuangan	100%	100%	100%	100%	100%	Sekretariat Komite Pengawas Perpajakan
		Indeks kepuasan Menteri Keuangan	76	76	76	76	76	Pusat Analisis dan Harmonisasi Kebijakan
		Indeks kepuasan pengguna LPSE Kementerian Keuangan	4,02	4,02	4,02	4,02	4,02	Pusat Layanan Pengadaan Secara Elektronik

Untuk mencapai sasaran strategis yang telah ditetapkan tersebut, Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Keuangan diturunkan dalam beberapa Kegiatan, yaitu:

1. Pembinaan dan Koordinasi Pemberian Bantuan Hukum, dengan indikator kegiatan sebagai berikut:
 - a. Persentase putusan perkara perdata yang berkekuatan hukum tetap dan hak uji materiil UU yang dimenangkan;
 - b. Indeks ketepatan waktu penyelesaian telaahan kasus hukum;
 - c. Indeks ketepatan waktu pemberian konsultasi hukum kepada Saksi atau Ahli.
2. Membangun Kepercayaan dan Meningkatkan Dukungan Publik Terhadap Kebijakan di Bidang Keuangan Negara, dengan indikator kegiatan sebagai berikut:
 - a. Persentase opini positif pemberitaan Kementerian Keuangan pada media;
 - b. Indeks tingkat kepuasan publik;
 - c. Waktu tanggapan atas permohonan informasi publik melalui PPID;
 - d. Pemenuhan informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala (Pasal 9 UU KIP) pada website masing-masing unit eselon I.
3. Pembinaan dan Koordinasi Perumusan Peraturan Perundang-undangan, dengan indikator kegiatan sebagai berikut:
 - a. Waktu rata-rata penyelesaian RPMK/RKMK;
 - b. Waktu rata-rata pengunggahan PMK ke *website* JDIH.
4. Pembinaan dan Penataan Organisasi, Tata Laksana, dan Jabatan Fungsional, dengan indikator kegiatan sebagai berikut:
 - a. Persentase penyelesaian penataan/modernisasi organisasi Kementerian Keuangan;
 - b. Persentase penyelesaian penyusunan Proses Bisnis Kementerian Keuangan;
 - c. Persentase pengembangan jabatan fungsional.
5. Koordinasi Penyusunan Rencana Kerja, Pembinaan dan Pengelolaan Anggaran, dengan indikator kegiatan yaitu indeks opini BPK atas LK BA 015.
6. Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Perlengkapan, dengan indikator kegiatan yaitu persentase pengelolaan BMN Kementerian Keuangan yang efektif.
7. Pembinaan dan Koordinasi Pengelolaan SDM, dengan indikator kegiatan sebagai berikut:
 - a. Persentase jumlah pegawai baru sesuai kebutuhan;
 - b. Peningkatan kinerja dan kompetensi SDM Keuangan Negara.
8. Pembinaan Administrasi dan Dukungan Pelayanan Pelaksanaan Tugas Kantor Pusat Kementerian Keuangan, dengan indikator kegiatan sebagai berikut:
 - a. Persentase pemeliharaan fisik gedung dan sarannya di lingkungan Kantor Pusat Kementerian Keuangan;

- b. Persentase pelayanan kebutuhan sarana dan prasarana perkantoran Sekretariat Jenderal;
 - c. Nilai Kinerja Organisasi Sekretariat Jenderal.
9. Koordinasi dan Harmoni Pelaksanaan Kebijakan Menteri Keuangan, dengan indikator kegiatan sebagai berikut:
- a. Indeks kepuasan Menteri Keuangan;
 - b. Persentase penyelesaian tindak lanjut kebijakan Menteri Keuangan Hasil Rapat Pimpinan;
 - c. Tingkat efektifitas implementasi strategi.
10. Koordinasi dan Pengembangan Sistem Informasi dan Teknologi Keuangan, dengan indikator kegiatan sebagai berikut:
- a. Persentase integrasi TIK Kementerian Keuangan;
 - b. Persentase pencapaian layanan terhadap ketentuan yang disepakati pada Katalog Layanan.
11. Pengelolaan Investasi Pemerintah, dengan indikator kegiatan sebagai berikut:
- a. Jumlah penyaluran investasi reguler;
 - b. Pencapaian target PNBK.
12. Pembinaan Teknis dan Layanan Pengadaan Secara Elektronik, dengan indikator kegiatan sebagai berikut:
- a. Indeks kepuasan pengguna LPSE Kementerian Keuangan;
 - b. Persentase penguatan proses pengadaan barang/jasa.
13. Pembinaan dan Pengawasan Profesi Keuangan, dengan indikator kegiatan sebagai berikut:
- a. Indeks kepuasan pengguna layanan;
 - b. Persentase tindak lanjut atas pelanggaran oleh Akuntan, Kantor Jasa Akuntansi, Akuntan Publik, Kantor Akuntan Publik, Penilai Publik, Kantor Jasa Penilai Publik, Aktuaris, dan Kantor Jasa Aktuaris terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan;
14. Dukungan Pelayanan dan Pelaksanaan Tugas Kantor-Kantor Vertikal di Daerah yang Berkantor di GKN, dengan indikator kegiatan sebagai berikut:
- a. Persentase penyelesaian layanan kepada kantor-kantor vertikal di daerah yang berkantor di GKN.
15. Penyelesaian Sengketa Pajak, dengan indikator kegiatan sebagai berikut:
- a. Persentase penyelesaian kerangka putusan;
 - b. Waktu rata-rata untuk pemenuhan administrasi dan pengiriman putusan ke para pihak yang bersengketa.

16. Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Pelaksanaan Tugas Komite Pengawas Perpajakan, dengan indikator kegiatan sebagai berikut:

- a. Persentase penyelesaian usulan kajian dan saran/rekomendasi kepada Menteri Keuangan.

17. Pengelolaan Dana Pengembangan Pendidikan Nasional (DPPN), dengan indikator kegiatan sebagai berikut:

- a. Persentase pencapaian target layanan penyaluran Dana Pengembangan Pendidikan Nasional.

4.2 KERANGKA PENDANAAN

Upaya untuk mencapai tujuan Sekretariat Jenderal dan sasaran-sasaran strategis yang telah ditetapkan, diperlukan dukungan sumber daya keuangan dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan negara. Kebutuhan dukungan pendanaan sampai dengan tahun 2019 dirinci sebagai berikut:

No	Kegiatan	Indikasi Kebutuhan Pendanaan (dalam juta rupiah)				
		2015	2016	2017	2018	2019
1.	Pembinaan dan Koordinasi Pemberian Bantuan Hukum	7.226,5	10.548,7	11.076,1	11.629,9	12.327,7
2.	Membangun Kepercayaan dan Meningkatkan Dukungan Publik Terhadap Kebijakan di Bidang Keuangan Negara	25.705,6	32.920,7	34.566,7	36.295,0	38.472,7
3.	Pembinaan dan Koordinasi Perumusan Peraturan Perundang-undangan	3.425,5	4.929,3	5.175,8	5.434,6	5.760,7
4.	Pembinaan dan Penataan Organisasi, Tata Laksana, dan Jabatan Fungsional	5.381,5	11.422,5	11.993,7	12.593,4	13.349,0
5.	Koordinasi Penyusunan Rencana Kerja, Pembinaan dan Pengelolaan Anggaran	83.111,9	90.910,4	95.455,9	100.228,7	106.242,4
6.	Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Perlengkapan	8.490,7	19.793,9	20.783,6	21.822,8	23.132,1

7.	Pembinaan dan Koordinasi Pengelolaan SDM	25.696,0	42.926,9	45.073,3	47.326,9	50.166,6
8.	Pembinaan Administrasi dan Dukungan Pelayanan Pelaksanaan Tugas Kantor Pusat Kementerian Keuangan	12.339.139,2	15.492.777,0	16.240.993,5	16.990.970,8	17.744.102,2
9.	Koordinasi dan Harmoni Pelaksanaan Kebijakan Menteri Keuangan	10.628,1	13.621,9	14.303,0	15.018,1	15.919,2
10.	Koordinasi dan Pengembangan Sistem Informasi dan Teknologi Keuangan	431.274,6	670.917,5	704.463,4	739.686,6	784.067,8
11.	Pengelolaan Investasi Pemerintah	39.787,7	41.850,5	43.943,0	46.140,1	48.908,5
12.	Pembinaan Teknis dan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	19.861,8	23.676,8	24.860,6	26.103,6	27.669,8
13.	Pembinaan dan Pengawasan Profesi Keuangan	19.741,1	28.530,6	29.957,2	31.455,0	33.342,3
14.	Dukungan Pelayanan dan Pelaksanaan Tugas Kantor-Kantor Vertikal di Daerah yang Berkantor di GKN	216.846,5	203.571,2	213.749,8	224.437,3	237.903,5
15.	Penyelesaian Sengketa Pajak	53.074,5	78.658,3	82.591,2	86.720,7	91.921,0
16.	Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Pelaksanaan Tugas Komite Pengawas Perpajakan	6.828,7	9.206,9	9.667,2	10.150,6	1.759,6
17.	Pengelolaan Dana Pengembangan Pendidikan Nasional (DPPN)	716.539,9	1.785.369,7	1.874.638,2	1.968.370,1	2.086.472,3

Rincian target kinerja dan indikator kebutuhan anggaran masing-masing kegiatan dari tahun 2015 s.d. 2019 tertuang dalam Matriks Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan sbagaimana tercantum dalam Lampiran I.

BAB V

PENUTUP

Dokumen Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan tahun 2015-2019 merupakan penjabaran dari visi, misi, tujuan dan sasaran strategis Sekretariat Jenderal dalam rangka mendukung ketercapaian visi Kementerian Keuangan.

Dokumen ini menjadi pedoman bagi Sekretariat Jenderal dalam mewujudkan visi Sekretariat Jenderal, yaitu “Menjadi Penggerak Utama Penyempurnaan Berkelanjutan Menuju Terwujudnya Visi Kementerian Keuangan” selama 5 tahun ke depan. Dokumen ini juga menjadi acuan di dalam penyusunan Renstra Unit Eselon II di lingkungan Sekretariat Jenderal serta menjadi pedoman bagi Sekretariat Jenderal dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) tahunan.

Keberhasilan dalam mewujudkan visi Sekretariat Jenderal dilaksanakan melalui 6 tujuan, yaitu:

1. Kualitas pengelolaan keuangan yang terus meningkat sehingga mampu mendukung pelaksanaan program Kementerian Keuangan;
2. Kesiambungan reformasi birokrasi, perbaikan *governance*, dan penguatan kelembagaan;
3. Sistem teknologi dan informasi di lingkungan Kementerian Keuangan yang terintegrasi;
4. Kualitas sumber daya manusia Kementerian Keuangan yang meningkat sehingga menjadi yang terbaik di kelasnya;
5. Kualitas layanan korporasi yang tinggi sehingga mampu memberikan kepuasan yang tinggi bagi pemangku kepentingan internal dan eksternal Kementerian Keuangan;
6. Kinerja tugas-tugas khusus yang tinggi.

Pencapaian tujuan Sekretariat Jenderal dilaksanakan melalui serangkaian arah kebijakan dan strategi dengan menjunjung nilai-nilai Kementerian Keuangan.

**MATRIKS KINERJA DAN PENDANAAN KEMENTERIAN KEUANGAN
PER KEGIATAN**

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome) /Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)					P/QW/PL			
			2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019				
015.01.01	PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA KEMENTERIAN KEUANGAN															
Sekretariat Jenderal	Terwujudnya tata kelola yang baik dan kualitas layanan dan dukungan yang tinggi pada semua Eselon I di Kementerian Keuangan							14.012.759,7	18.561.632,8	19.463.292,1	20.374.384,3	21.330.520,5				
	Indeks Kesehatan Organisasi Kementerian Keuangan		75	76	77	78	80									
	Presentasi Pejabat yang memenuhi Standar Kompetensi Jabatan		85%	85%	85%	85%	85%									
	Indeks Opini BPK atas Laporan Keuangan BA 015		(4) WTP													
	Indeks Kepuasan Pengguna Layanan (Penyedia Data)		4,02 (skala 5)													
1625	Pembinaan dan Koordinasi Pemberian Bantuan Hukum											7.226,5	10.548,7	11.076,1	11.629,9	12.327,7
Biro Bantuan Hukum	Efektifitas Dalam Pelayanan dan Penyelesaian Masalah Hukum															
	Persentase Putusan Perkara Perdata yang Berkekuatan Hukum Tetap dan Hak Uji Materiil UU yang dimenangkan		85%	85%	85%	85%	85%	6.800,8	9.683,0	10.167,1	10.675,5	11.316,0				
	Tingkat Kepercayaan Stakeholders yang tinggi dalam pelayanan dan penyelesaian masalah hukum															
	Indeks Ketepatan Waktu Penyelesaian Telaahan Kasus Hukum		75	75	75	75	75	162,1	305,3	320,6	336,6	356,8				
	Indeks Ketepatan Waktu Pemberian Konsultasi Hukum Kepada Saksi atau Ahli		75	75	75	75	75	263,6	560,4	588,4	617,8	654,9				
1626	Membangun Kepercayaan dan Meningkatkan Dukungan Publik Terhadap Kebijakan di Bidang Keuangan Negara											25.705,6	32.920,7	34.566,7	36.295,0	38.472,7
Biro Komunikasi dan Layanan Informasi	Tercapainya Peningkatan Persepsi Positif Kemenkeu di Mata Publik															
	Persentase Opini Positif Pemberitaan Kementerian Keuangan pada Media		80%	80%	80%	80%	80%	25.705,6	32.920,7	34.566,7	36.295,0	38.472,7				
1627	Pembinaan dan Koordinasi Perumusan Peraturan Perundang-undangan											3.425,5	4.929,3	5.175,8	5.434,6	5.760,7
Biro Hukum	Efektifitas Dalam Penelaahan dan Perumusan Hukum															
	Waktu rata-rata penyelesaian RPMK/RKMK		7 hari	3.245,9	4.504,2	4.729,4	4.965,8	5.263,8								
	Waktu rata-rata pengunggahan PMK ke website JDIH		4 hari	179,6	425,2	446,4	468,8	496,9								

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome) /Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)					P/QW/PL
			2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	
1628	Pembinaan dan Penataan Organisasi, Tata Laksana dan Jabatan Fungsional							5.381,5	11.422,5	11.993,6	12.593,4	13.349,0	
Biro Organisasi dan Ketatalaksanaan	Mewujudkan Organisasi, Ketatalaksanaan dan Jabatan Fungsional yang Tepat, Efektif dan Efisien pada Semua Satuan Organisasi di Lingkungan Kementerian Keuangan												
	Persentase Penyelesaian Penataan/Modernisasi Organisasi Kemenkeu		100%	100%	100%	100%	100%	1.432,9	4.874,4	5.118,1	5.374,0	5.696,5	
	Persentase Penyelesaian Penyusunan Proses Bisnis Kementerian Keuangan		100%	100%	100%	100%	100%	3.382,8	5.347,3	5.614,6	5.895,4	6.249,1	
	Persentase Pengembangan Jabatan Fungsional		100%	100%	100%	100%	100%	565,8	1.200,9	1.260,9	1.323,9	1.403,4	
1629	Koordinasi Penyusunan Rencana Kerja, Pembinaan dan Pengelolaan Anggaran							83.111,9	90.910,4	95.455,9	100.228,7	106.242,4	
Biro Perencanaan dan Keuangan	Terwujudnya perencanaan dan pengelolaan keuangan yang optimal												
	Indeks Opini BPK atas Laporan Keuangan BA 015		(4) WTP	83.111,9	90.910,4	95.455,9	100.228,7	106.242,4					
1630	Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Perlengkapan							8.490,7	19.793,9	20.783,6	21.822,8	23.132,1	
Biro Perlengkapan	Efektifitas Layanan dan Dukungan Dalam Pengelolaan Perlengkapan												
	Persentase Pengelolaan BMN Kementerian Keuangan yang efektif		55%	55%	55%	55%	55%		19.793,9	20.783,6	21.822,8	23.132,1	
1631	Pembinaan dan Koordinasi Pengelolaan SDM							25.696,0	42.926,9	45.073,3	47.326,9	50.166,6	
Biro Sumber Daya Manusia	Efektifitas Layanan dan Dukungan di Bidang SDM Kepegawaian, Serta Tingkat Kepercayaan Stakeholders yang Tinggi dalam Layanan Kepegawaian												
	Persentase Jumlah Pegawai Baru Sesuai Kebutuhan		90%	90%	90%	90%	90%	16.896,8	27.524,0	28.900,2	30.345,2	32.165,9	
	Peningkatan Kinerja dan Kompetensi SDM Keuangan Negara		85%	85%	85%	85%	85%	8.799,2	15.403,0	16.173,1	16.981,8	18.000,7	
1632	Pembinaan Administrasi dan Dukungan Pelayanan Pelaksanaan Tugas Kantor Pusat Kementerian							12.339.139,2	15.492.777,0	16.240.993,5	16.990.970,8	17.744.102,2	
Biro Umum	Efektifitas dan Efisiensi Pelayanan Ketatausahaan Biro Umum dan Kerumahtanggaan												
	Persentase Pemeliharaan Fisik Gedung dan Sarananya di Lingkungan Kantor Pusat Kementerian Keuangan		100%	100%	100%	100%	100%	12.298.618,5	15.441.797,2	16.187.464,8	16.934.765,6	17.684.524,7	
	Persentase Pelayanan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Perkantoran Sekretariat Jenderal		95%	95%	95%	95%	95%	20.959,8	29.400,8	30.870,9	32.414,4	34.359,3	
	Nilai Kinerja Organisasi Sekretariat Jenderal		98%	98%	98%	98%	98%	19.560,9	21.578,9	22.657,9	23.790,7	25.218,2	

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome) /Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)					P/QW/PL
			2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	
1633	Koordinasi dan Harmonisasi Pelaksanaan Kebijakan Menteri Keuangan							10.628,1	13.621,9	14.303,0	15.018,1	15.919,2	
Pusat Analisis dan Harmonisasi Kebijakan	Efektifitas Pengelolaan Administrasi Kebijakan dan Layanan Kesekretariatan Menteri Keuangan												
	Indeks Kepuasan Menteri Keuangan		76	76	76	76	76	6.861,0	6.880,0	7.224,0	7.585,2	8.040,3	
	Efektifitas Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Serta Pelaksanaan Kebijakan Menteri Keuangan												
	Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Kebijakan Menteri Keuangan Hasil Rapat Pimpinan		88%	88%	88%	88%	88%	2.609,4	3.857,4	4.050,3	4.252,8	4.508,0	
	Efektifitas Implementasi Strategi dan Kinerja Kementerian Keuangan												
	Tingkat Efektifitas Implementasi Strategi		4 (skala 6)	1.157,8	2.884,5	3.028,7	3.180,1	3.370,9					
1634	Koordinasi dan Pengembangan Sistem Informasi dan Teknologi Keuangan							431.274,6	670.917,5	704.463,4	739.686,6	784.067,8	
Pusat Informasi dan Teknologi Keuangan	Efektifitas Layanan dan Dukungan Teknologi dan Informasi dan Komunikasi (TIK) Dalam Pengelolaan Administrasi Keuangan dan Kekayaan Negara												
	Persentase Integrasi TIK Kementerian Keuangan		100%	100%	100%	100%	100%	132.618,5	262.410,2	275.530,7	289.307,2	306.665,7	
	Peningkatan Kepercayaan Stakeholder Dalam Layanan TIK												
	Persentase Pencapaian Layanan Terhadap Ketentuan yang Disepakati pada Katalog Layanan		96%	96%	96%	96%	96%	298.656,1	408.507,3	428.932,7	450.379,3	477.402,1	
1635	Pengelolaan Investasi Pemerintah							39.787,7	41.850,5	43.943,0	46.140,1	48.908,5	
Pusat Investasi Pemerintah	Meningkatkan Efektifitas Pengelolaan Dana Investasi Pemerintah												
	Jumlah Penyaluran Investasi Reguler		2.09 T	31.822,3	33.494,8	35.169,5	36.928,0	39.143,7					
	Pencapaian Target PNBPN		100%	100%	100%	100%	100%	7.965,4	8.355,7	8.773,4	9.212,1	9.764,8	
1636	Pembinaan Teknis dan Layanan Pengadaan Secara Elektronik							19.861,8	23.676,8	24.860,6	26.103,6	27.669,8	
Lembaga Pengadaan Secara Elektronik	Terlaksananya Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik di Lingkungan Kementerian Keuangan dan Instansi Pemerintah Lain												
	Indeks Kepuasan Pengguna Layanan LPSE Kementerian Keuangan (Skala 5)		4.02	4.02	4.02	4.02	4.02	18.942,5	22.657,7	23.790,5	24.980,1	26.478,9	
	Persentase Penguatan Proses Pengadaan Barang/Jasa		100%	100%	100%	100%	100%	919,3	1.019,1	1.070,1	1.123,6	1.191,0	

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)					P/QW/PL
			2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	
1637	Pembinaan dan Pengawasan Profesi Keuangan							19.741,1	28.530,6	29.957,2	31.455,0	33.342,3	
Pusat Pembinaan Profesi Keuangan	Meningkatkan Kualitas Profesi Akuntan Publik dan Penilai Publik yang Akuntabel												
	Indeks Kepuasan Pengguna Layanan		4.03	4.03	4.03	4.03	4.03	10.556,9	15.562,5	16.340,6	17.157,6	18.187,1	
	Meningkatkan Kepercayaan Stakeholders yang Tinggi												
	Persentase Tindak Lanjut atas Pelanggaran oleh Akuntan, Kantor Jasa Akuntansi, Akuntan Publik, Kantor Akuntan Publik, Penilai Publik, Kantor Jasa Penilai Publik, Aktuaris dan Kantor Jasa Aktuaris terhadap ketentuan Peraturan Perundang-undangan		91%	92%	93%	94%	94%	9.184,2	12.968,2	13.616,6	14.297,4	15.155,2	
1638	Dukungan Pelayanan Pelaksanaan Tugas Kantor-Kantor Vertikal di Daerah yang Berkantor di GKN							216.846,5	203.571,2	213.749,8	224.437,3	237.903,5	
Gedung Keuangan Negara UIC: Biro Perlengkapan	Tingkat Kepercayaan yang tinggi Dari Kantor-Kantor Vertikal di Daerah yang Berkantor di GKN Terhadap Layanan Pengelolaan GKN												
	Persentase Penyelesaian Layanan Kepada Kantor-Kantor Vertikal di Daerah yang Berkantor di GKN		98%	98%	98%	98%	98%	216.846,5	203.571,2	213.749,8	224.437,3	237.903,5	
1639	Penyelesaian Sengketa Pajak							53.074,5	78.658,3	82.591,2	86.720,7	91.924,0	
Sekretariat Pengadilan Pajak	Kualitas Layanan dan Dukungan yang Tinggi Terhadap Penyelenggaraan Persidangan Sengketa Pajak												
	Persentase Penyelesaian Kerangka Putusan		82%	84%	86%	88%	90%	50.536,7	77.211,1	81.071,6	85.125,2	90.232,7	
	Tingkat Kepercayaan Stakeholders yang Tinggi Dalam Administrasi Sengketa Pajak dan Sistem Manajemen Kasus												
	Waktu Rata-rata untuk pemenuhan Administrasi dan Pengiriman Putusan ke para pihak yang bersengketa		30 hari	2.537,8	1.447,2	1.519,6	1.595,6	1.691,3					
5170	Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Pelaksanaan Tugas Komite Pengawas Perpajakan							6.828,7	9.206,9	9.667,2	10.150,6	10.759,6	
Sekretariat Komite Pengawas Perpajakan	Tercapainya Peningkatan Kepercayaan Masyarakat Terhadap Instansi Perpajakan												
	Persentase Penyelesaian Usulan Kajian dan Saran/ Rekomendasi Kepada Menteri Keuangan		100%	100%	100%	100%	100%	6.828,7	9.206,9	9.667,2	10.150,6	10.759,6	
5171	Pengelolaan Dana Pengembangan Pendidikan Nasional (DPPN)							716.539,9	1.785.369,7	1.874.638,2	1.968.370,1	2.086.472,3	
Lembaga Pengelolaan Dana Pendidikan	Terjaminnya Keberlangsungan Pendanaan Bagi Program Pendidikan dan Tersalurkannya Dana Cadangan Pendidikan untuk Mengantisipasi Keperluan Rehabilitasi												
	Persentase Pencapaian Target Layanan Penyaluran Dana Pengembangan Pendidikan Nasional		100%	100%	100%	100%	100%	711.935,8	1.780.982,0	1.870.031,1	1.963.532,7	2.081.344,7	
	Persentase Dana Pendapatan		100%	100%	100%	100%	100%	4.604,2	4.387,7	4.607,0	4.837,4	5.127,6	

Kerangka Regulasi Level Undang-Undang

1.	RUU tentang Pelaporan Keuangan	<p>1. Saat ini Indonesia belum memiliki <i>database center</i> laporan keuangan yang komprehensif. <i>Database center</i> laporan keuangan ini akan bermanfaat antara lain untuk mendukung optimalisasi penerimaan Negara dari sektor perpajakan dan mendorong peningkatan investasi;</p> <p>2. Saat ini Indonesia belum memiliki undang-undang tentang pelaporan keuangan yang sangat diperlukan untuk memberikan kepastian hukum dalam penyusunan laporan keuangan dan meningkatkan kualitas laporan keuangan;</p> <p>3. Dasar hukum pelaporan keuangan yang ada saat ini kurang memadai, terutama yang berkaitan dengan:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Kewajiban penyusunan laporan keuangan; b. Kualifikasi penyusunan laporan keuangan; c. Standar laporan keuangan; dan d. Penyusunan standar pelaporan keuangan (<i>standard setter</i>). <p>4. Perlu meningkatkan penerapan prinsip <i>good corporate governance (GCG)</i> di Indonesia;</p>	Pusat Pembinaan Profesi Keuangan	<p>1. Biro Hukum;</p> <p>2. Kemenkumham;</p> <p>3. Setneg;</p> <p>4. IAI</p>	2017
----	--------------------------------	--	----------------------------------	--	------

Kerangka Regulasi Level Undang-Undang					
No.	Arah Kerangka Regulasi	Urgensi Pembentukan	Unit Penanggung Jawab	Unit Terkait	Target Penyelesaian
		<p>5. Di banyak Negara, laporan keuangan diatur secara komprehensif dan suatu undang-undang;</p> <p>6. Sejalan dengan rekomendasi <i>World Bank</i> dalam <i>Report on Observance of Standard and Codes (ROSC) 2010</i>, yang menyatakan Indonesia perlu mempunyai UU tentang Pelaporan Keuangan.</p>			

Kerangka Regulasi Level Peraturan Menteri Keuangan					
No.	Arah Kerangka Regulasi	Urgensi Pembentukan	Unit Penanggung Jawab	Unit Terkait	Target Penyelesaian
1.	RPMK tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan	<ol style="list-style-type: none"> Implementasi blue print Transformasi Kelembagaan Kementerian Keuangan, khususnya penataan organisasi Sekretariat Jenderal, direncanakan dapat dilaksanakan dalam tiga termin, yaitu pada 2015, 2017, dan 2018; Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan perlu ditetapkan secara formal sebagai dasar penyusunan uraian jabatan, proses bisnis dan SOP. 	Biro Organisasi dan Ketatalaksanaan	Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi	<p>Termin I 2015</p> <p>Termin II 2017</p> <p>Termin III 2018</p>
2.	RPMK tentang Pedoman Proses Bisnis dalam format RASCI	<ol style="list-style-type: none"> Dalam jalur pelaksanaan tugas, terutama yang lintas unit, perlu ada kejelasan peran penanggung jawab pelaksanaan, peran pemberi persetujuan, peran pendukung pelaksanaan, peran konsultasi, dan pihak yang memerlukan informasi; Pembagian tugas, wewenang, dan peran perlu di atur dalam suatu ketetapan formal 	Biro Organisasi dan Ketatalaksanaan	Seluruh unit eselon I di lingkungan Kementerian Keuangan	2015
3.	RPMK tentang Pelaksanaan Putusan Hukum	Terhadap putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap perlu diatur mekanisme tindaklanjutnya	Biro Bantuan Hukum	Ditjen Anggaran	2015
4.	RPMK tentang Assessment Center	Perlu harmonisasi kebijakan Assessment Center Kementerian Keuangan dengan kebijakan yang diatur dalam Undang-Undang tentang Aparatur Sipil Negara	Biro Sumber Daya Manusia	Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi	2017
5.	RPMK tentang Kehumasan Kementerian Keuangan	Perlu adanya kejelasan pembagian ruang lingkup bidang kehumasan serta dalam rangka meningkatkan koordinasi antar unit kehumasan di lingkungan Kementerian Keuangan	Biro Komunikasi dan Layanan Informasi	Seluruh unit eselon I di lingkungan Kementerian Keuangan	2017

Kerangka Regulasi Level Peraturan Menteri Keuangan					
No.	Arah Kerangka Regulasi	Urgensi Pembentukan	Unit Penanggung Jawab	Unit Terkait	Target Penyelesaian
6.	RPMK Tentang Tugas Juru Bicara Kemenkeu	Kementerian Keuangan perlu memiliki Juru Bicara yang jelas tugas dan fungsinya	Pushaka	1. Biro Hukum 2. Biro KLI	2016
7.	RKMK tentang Rapat Pimpinan Kementerian Keuangan	Memberikan arah/aturan main pelaksanaan rapat pimpinan	Pushaka	Biro Hukum	2016
8.	RKSJ tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan <i>e-Catalogue</i> Kemenkeu	1. Sebagai implementasi transformasi kelembagaan dalam bidang penguatan pengadaan; 2. Memberikan pandangan bagi para pejabat/panitia pengadaan/ULP dalam pengadaan barang/jasa	Pusat LPSE	1. Biro Perlengkapan; 2. Biro Hukum	2016

SEKRETARIS JENDERAL

KIAGUS AHMAD BADARUDDIN
NIP 195703291978031001